

**PERGESERAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTRI
DALAM KELUARGA WANITA KARIER PRESPEKTIF MASLAHAH**

AL-THUFI

(Studi Kasus di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Al Hajami

NIM 200201110214



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**PERGESERAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTRI
DALAM KELUARGA WANITA KARIER PRESPEKTIF MASLAHAH**

AL-THUFI

(Studi Kasus di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh :

Al Hajami

NIM 200201110214



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PERGESERAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM KELUARGA WANITA KARIER PRESPEKTIF MASLAHAH AL-THUFI

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan sumbernya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, melakukan penjiplakan, plagiasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 Desember 2024
Penulis,



Al Hajami
NIM 200201110214

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Al Hajami NIM 200201110214
Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PERGESERAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA WANITA KARIER PRESPEKTIF MASLAHAH AL-THUFI

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 23 Desember 2024

Dosen Pembimbing

Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP :197511082009012003

Syabbul Bachri, M.HI
NIP :19850502018011002


HALMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Al Hajami NIM 200201110214 Mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulna Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**PERGESERAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTRI
DALAM KELUARGA WANITA KARIER PRESPEKTIF MASLAHAH
AL-THUFI
(Studi Kasus di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian skripsi yang di laksanakan pada tanggal 13 Desember 2024. Dengan Penguji:


1. Faridatus Suhadak, M.HI
19790407209012006

()
Ketua

2. Syabbul Bachri, M.HI
19850502018011002

()
Sekretaris

3. Prof. Dr. Mufida Cholil, M.Ag
196009101989032001

()
Penguji utama

Malang, 21 Desember 2024

Dekan



()
Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CHARM
NIP. 1977082220050110003

MOTTO

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُنْكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."

KATA PENGANTAR

Bismillâhirrahmânnirrahîm.

Alhamdulillahillâhirabbill'âmîn, segala puji dan syukur saya ucapkan pada Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa juga, sholawat serta salam yang selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk pada golongan orang-orang yang beriman dan mendapat syafa'at dari beliau di akhirat kelak. *Âmîn yâ Rabbal'âlamîn.*

Atas segala bantuan dan curuhan pemikiran dari berbagai pihak dalam proses penelitian ini baik itu secara langsung ataupun tidak langsung maka Penulis ucapkan banyak terima kasih banyak yang tiada batas dengan kerendahan hati kepada pihak-pihak terkait yang telah mendukung baik dengan doa dan bantuan atas selesainya skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, MA.,CHARM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Syabbul Bachri M.HI. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi, penulis ucapkan terimakasih atas waktu yang telah diluangkan ditengah kesibukan beliau untuk memberi bimbingan, arahan, dan nasehat serta motivasinya dengan keikhlasan, kesabaran dan ketelatenan.

5. Selaku dosen wali penulis dan juga kepada seluruh dosen Fakultas Syariah. Terimakasih atas saran, bimbingan dan arahan serta motivasi yang diberikan kepada penulis.
6. Staff serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis ucapkan yang telah menjaga keamanan dan kenyamanan selama proses perkuliahan, dan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Terkhusus untuk kedua Orang tua penulis yang tercinta Ayah Pipin arifin dan mamah Susianah, serta Hadian sebagai kaka penulis Terimakasih atas kasih sayang, cinta, kesabaran, do'a yang tiada hentinya, dukungan dan nasehat serta motivasinya karena do'a ikhlasnya mereka sehingga dimudahkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Semua saudara-saudara penulis, Arif fadhil dan Rofi, rafi hidayat yang telah meluangkan waktunya untuk direpoti selama proses penulisan skripsi ini.
9. Doa dan ucapan terima kasih kepada komunitas lionco Guru Spiritual penulis, Oryza indo putra Ustad Aditiya maulana, Ustadzah izzahurih serta guru-guru lainnya di komunitas lionco Tercinta.
10. Ucapan terima kasih kepada para pihak dalam pelaksanaan penelitian ini, pergeseran peran Wanita karir, yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan dimintai keterangan.
11. Teman-teman Jurusan HKI Angkatan 20 (Zevogent) Sahabat-sahabati PMII Rayon Radikal Al-Faruq dan Seluruh pihak terkait yang telah membantu baik melalui doa dan bantuannya dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah mencatat segala amal shalih dan semoga rahmat serta ridho Allah selalu menyertai perjalanan hidup kita. Segala bentuk kebaikan akan kembali kepada diri masing-masing. Semoga kita semua selalu diberikan nikmat keteguhan Islam yang kokoh. *Âmîn yâ Rabbal'âlamîn*

Malang, 15 Agustus 2024

Penulis,

Al Hajami
200201110214

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses pemindahan tulisan Arab kepada tulisan huruf abjad Indonesia (latin) dan bukanlah pemindahan terjemahan bahasa Arab dalam bahasa Indonesia. Yang masuk dalam kategori ini yaitu nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	,	ط	أ
ب	B	ظ	z
ت	T	ف	,
ث	Th	ق	Gh
ج	j	ك	F
ح	h	ل	Q
خ	kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W

س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	s	ي	Y
ض	d	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
بَآئِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-sertā bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfā*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

F. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ˀ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

الْحُجَّ : *al-ḥajj*

عَدُوُّ : *‘aduwwu*

Jika huruf ىber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : (*Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*))

عَرَبِيّ : (*Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*
سَيِّئٌ : *syai'un*
أَمْرٌ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa

Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-*

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *humfīrahmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al -, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan Syahru

Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional	9
G. Sistematika Kependulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Pustaka.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Metode Pengumpulan Data	47
E. Metode Pengumpulan Data	48
BAB IV PAPARAN ANALISIS DATA	
A. Gambaran Umum Pergeseran Peran dan Tanggung Jawab dalam Keluarga Wanita Karir.....	49
B. Pergeseran peran tanggung jawab dalam keluarga wanita karir prespektif masalah Al-Thufi	55
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	60

B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

ABSTRAK

Al Hajami, NIM 200201110214, 2024. **Pergeseran Peran dan Tanggung Jawab Dalam Keluarga Wanita Karir Prespektif Masalah Al-Thufi (studi Kasus Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)**. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Syabbul Bachri, M.HI.

Kata Kunci: Nafkah, Wanita Karir, landasan hukum

Nafkah atau *nafaqah* adalah suatu pemberian yang bersifat materi kepada seorang istri atau kerabatnya. Nafkah bukanlah mahar, karena nafkah diberikan seterusnya selama keduanya masih ada ikatan perjanjian atau ikatan darah. *Nafaqah* secara harfiah berarti pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu: istri, anak, orang tua, bahkan kerabat dekat. Pengeluaran ini harus diberikan untuk keperluan-keperluan yang baik. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pergeseran dan tanggung jawab dalam keluarga wanita karir di kecamatan Lowokwaru kota Malang menganalisis pergeseran Wanita karir terhadap tanggung jawab keluarga di kecamatan Lowokwaru kota Malang menurut masalah Al-Thufi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis yang bertujuan untuk memahami fenomena yang di alami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, keluarga, motivasi, dan tindakan mereka. Pengumpulan data berupa data primer berasal dari hasil wawancara data skundernya dihasilkan dari jurnal, buku, skripsi dan sumber skunder lain yang terkait dengan pembahasan penelitian.

Hasil dari penelitian ini ialah bahwa Wanita karir di bolehkan untuk bekerja karena kebutuhan ekonomi dalam keluarga yang sangat mendesak dan hal ini tidak ada larangan yang spesipik di dalam AlQur'an dan juga menjadi kesepakatan bersama dari pasangan suami istri tersebut. Prinsip pertama Al-Thufi karena keputusan tersebut jelas memberikan kemaslahatan bagi keluarganya Akal (Alasan) Dalam Lingkup Muamalah (Transaksi) dan Adat Keputusan tersebut juga sesuai dengan prinsip kedua, karena termasuk dalam lingkup muamalah (transaksi) dengan menyumbang pada kebutuhan keluarga. Walaupun hal ini bertentangan dengan adat istiadat (adat) dimana suami biasanya merupakan pencari nafkah, namun perubahan peran istri dalam hal ini, walaupun jarang terjadi, membawa manfaat bagi keluarga, memenuhi aspek masalah mursalah yang berkaitan dengan adat. Secara keseluruhan, keputusan istri tersebut sejalan dengan prinsip Al-Thufi karena memberikan manfaat yang jelas bagi keluarganya meski menyimpang dari norma adat.

ABSTRACT

Al Hajami, NIM 200201110214, 2024. **Shifting Roles and Responsibilities in Women's Families Career Perspective Maslahah Al-Thufi (Case study of Lowokwaru District, Malang City)**. Islamic Family Law Study Program Thesis. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Syabbul Bachri, M.HI.

Keywords: livelihood, career women, legal basis

Nafkah or nafaqah is a material gift to a wife or relative. Support is not a dowry, because maintenance is given continuously as long as the two of them still have a covenant or blood bond. Nafaqah literally means expenses or something that a person spends on the people he is responsible for, namely: wife, children, parents, even close relatives. This expenditure must be given to good needs. The aim of this research is to describe shifts and responsibilities in the family of career women in Lowokwaru subdistrict, Malang city, analyzing the shift of career women towards family responsibilities in Lowokwaru subdistrict, Malang city according to Al-Thufi's maslahah.

This research is a type of empirical research using a sociological approach which aims to understand the phenomena experienced by research subjects, such as their behavior, family, motivation and actions. Data collection in the form of primary data comes from interviews, secondary data comes from journals, books, theses and other secondary sources related to the research discussion.

The results of this research are that career women are allowed to work because the family's economic needs are very urgent and this is not specifically prohibited in the Koran and is also a mutual agreement between the husband and wife. Al-Thufi's first principle is because the decision clearly provides benefits for his family. Akal (Reason) Within the Scope of Muamalah (Transactions) and Custom. This decision is also in accordance with the second principle, because it is included in the scope of muamalah (transactions) by contributing to the family's needs. Even though this is contrary to custom (adat) where the husband is usually the breadwinner, the change in the wife's role in this case, although rare, brings benefits to the family, fulfilling the maslahah murlah aspect related to custom. Overall, the wife's decision is in line with Al-Thufi's principles because it provides clear benefits for her family even though it deviates from traditional norms.

الحجامي، الرقم الجامعي 200201110214، 2024. تغير الأدوار والمسؤوليات في مهن النساء من منظور مصلحة الطوفي (دراسة حالة في منطقة لوكوارو، مدينة مالانج). رسالة جامعية في برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: شابل البخري، ماجستير في العلوم الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: النفقة، المرأة العاملة، الأسس القانونية

النفقة أو النفاقة هي تقديم مادي يُمنح للزوجة أو أقاربها. النفقة ليست مهراً، لأنها تُعطى باستمرار طالما أن هناك علاقة تعاقدية أو رابطة دم بين الطرفين. تعني النفقة حرفياً النفقات أو ما يُخرجه الفرد للأشخاص الذين يقع تحت مسؤوليته، وهم: الزوجة، الأبناء، الوالدان، وحتى الأقارب المقربون. يجب أن تُخصص هذه النفقات للأمور الحسنة.

تهدف هذه الدراسة إلى وصف التغيرات والمسؤوليات داخل أسر النساء العاملات في منطقة لوكوارو بمدينة مالانج وتحليل تأثير هذه التغيرات على مسؤوليات الأسرة من منظور مصلحة الطوفي.

تُعد هذه الدراسة من نوع الدراسات الإمبريقية باستخدام منهجية اجتماعية تهدف إلى فهم الظواهر التي يعيشها موضوع الدراسة مثل السلوكيات، الأسر، الدوافع، وأفعالهم. تم جمع البيانات من مصادر أولية من خلال المقابلات، ومصادر ثانوية من خلال المجلات، الكتب، الرسائل الجامعية، ومصادر أخرى ذات صلة بموضوع البحث.

توصلت الدراسة إلى أن المرأة العاملة مسموح لها بالعمل بسبب الحاجة الاقتصادية الملحة داخل الأسرة، وهذا لا يتعارض مع القرآن الكريم وليس هناك أي نص صريح يمنع ذلك. كما أن العمل يصبح قراراً مشتركاً بين الزوجين.

وفقاً للمبدأ الأول للطوفي، فإن هذا القرار يحقق المصلحة الواضحة للأسرة. كما أن العقل (التفكير) في نطاق المعاملات والعادات يدعم هذا القرار. علاوة على ذلك، يتماشى القرار مع المبدأ الثاني للطوفي لأنه يدخل في نطاق المعاملات (التصرفات) من خلال المساهمة في احتياجات الأسرة.

رغم أن هذا التصرف يتعارض مع العادات الاجتماعية التي تقضي بأن يكون الزوج هو المعيل الرئيسي، فإن تغير دور الزوجة في هذا السياق، رغم ندرته، يعود بالنفع على الأسرة ويلبي جانب المصلحة المرسلّة، المرتبطة بالعادات. وبشكل عام، فإن قرار الزوجة هذا يتفق مع مبدأ الطوفي لأنه يحقق منفعة واضحة للأسرة، حتى لو كان ذلك على خلاف الأعراف التقليدية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Wanita karier yang disibukan dengan bekerja diluar rumah sering diistilahkan dengan wanita karier .Istilah “karier” dari segi bahasa adalah sebuah istilah yang tidak hanya mencakup keikutsertaan pada lapangan kerja tetapi lebih merupakan kesukaan atau ketertarikan pada pekerjaan upahan dalam waktu lama, atau paling tidak mendambakan kemajuan dan peningkatan dalam waktu tertentu. Selain itu, karir dapat diartikan dengan "serangkaian pilihan dan kegiatan pekerjaan yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat hidup. bahwa Wanita Karir berarti wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri finansial baik kerja pada orang lain atau punya usaha sendiri. Ia identik dengan wanita pintar dan perempuan modern. Ketiga label ini bisa positif tapi juga negatif tergantung bagaimana dia bisa membawa diri secara agama dan sosial. Di dalam ajaran Islam, perempuan adalah makhluk yang dimuliakan. maka dari itu Islam sangat menjaga hak-hak perempuan , apakah itu hak untuk memperoleh pendidikan maupun hak untuk memperoleh pekerjaan dan berkarir memperjuangkan hak-hak perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan, ajaran Agama Islam telah memulainya terlebih dahulu Disinilah ahirnyamuncul komunitas pekerja perempuan atau yang lebih populer disebut dengan wanita karier. Wanita karier memperluas dunia pengabdianya, bukan saja

sebagai ibu rumah tangga (perandomestik),melainkan ada juga di tengah masyarakat dengan jabatan (peran publik).¹

Nafkah atau *nafaqah* adalah suatu pemberian yang bersifat materi kepada seorang istri atau kerabatnya. Nafkah bukanlah mahar, karena nafkah diberikan seterusnya selama keduanya masih ada ikatan perjanjian atau ikatan darah. *Nafaqah* secara harfiah berarti pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu: istri, anak, orang tua, bahkan kerabat dekat. Pengeluaran ini harus diberikan untuk keperluan- keperluan yang baik.² tidak semena-mena, dan juga harus disesuaikan dengan adat atau tradisi setempat yang berlaku. Bahkan, khusus untuk nafkah orang tua, para fukaha menentukan beberapa syarat, diantaranya tidak mampu. Apabila orang tua atau kerabat dekat tidak mampu dan miskin, maka seseorang berkewajiban memberikan nafkah kepada orang tua. Sedangkan dalam hal nafkah kepada kerabat dekat terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama Nafkah istri adalah kewajiban seorang suami.³ Hal ini disepakati oleh jumbuh ulama karena istri bertugas di dalam rumah untuk melayani suami dan anak-anak. Begitu pula istri harus izin kepada suaminya apabila hendak keluar rumah. Oleh karena itu, ketika istri bertugas atau berjasa pada ranah privat, maka seorang suami harus membayar jasanya berupa memberikan nafkah.

¹ Muhammad, Ismiyati. "Wanita karir dalam pandangan islam." *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 13.1 (2019): 99-108.

² Syahid Akhmad. Faisol "Hak Reproduksi Perempuan Dalam Pemikiran Husein Muhammad Dan Masdar Farid Mas' udi." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9,No.2 (2023): 267-286.

³ Hamdan Arief,Hanif, "Nafkah Istri Terhadap Suami Disabilitas Perspektif Hukum Islam." *Qanun voll1*,No.2 (2023): 168-186.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum positif Islam di Indonesia, mengatur mengenai kewajiban suami memberi nafkah untuk keperluan hidup keluarga. Ketentuan lain yang ada dalam KHI erat kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban suami memenuhi nafkah adalah adanya pengaturan harta kekayaan perkawinan. Menurut KHI, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai secara penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan kekuasaan penuh tetap ada padanya. Konsep harta bersama ini ternyata juga diakui oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974, serta KUH Perdata. Sedangkan Al-Qur'an dan hadis di satu sisi tidak memberikan ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak isteri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya.⁴

Kemudian didalam kompilasi hukum Islam (KHI), pasal 80 ayat (4) sudah di jelaskan bahwa sesuai suami menanggung: 1) Nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi istri. 2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak. 3) biaya Pendidikan bagi anak.dalam masalah Pendidikan bagi anak memiliki peranan yang sangat penting.⁵ Sebab tidak saja terkait dengan hak anak melainkan juga berhubungan dengan masa depan

⁴ Jumni,Nelli."working wife's nafkah a family law perspective indonesian islam." *eksekusi: Journal Of Law Voll5*, No.2 (2023): 220-234.

⁵ Fahrezi, Irgi. *Implementasi Pasal 80 Ayat 4 KHI tentang kewajiban suami dalam pemberian nafkah terhadap istri ketika khuruj (studi kasus terhadap masyarakat jamaah tabligh di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)*. Diss. IAIN Padangsidempuan, 2021

generasi penerus dari sebuah keluarga pada khususnya dan masa depan syiar agama pada umumnya. Maka karena itu orang tua yang dibebankan kepada seorang ayah dan memiliki kemampuan memberikan nafkah namun tidak memberikannya padahal anaknya sedang membutuhkan, maka dapat dipaksa oleh hakim atau dipenjara sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya.

Ketentuan kewajiban suami memberi nafkah menimbulkan suatu persoalan apabila dikaitkan dengan tanggung jawab oleh seorang istri. Suami yang mempunyai kewajiban memberi nafkah harus menerima suatu aturan untuk kesejahteraan keluarganya. Jika seorang Wanita karir sebagai peran keluarga tidak melakukan maka akan terdampak oleh keluarganya sendiri akan serba kekurangan dari segi kebutuhan. maka dari itu jika hal ini harus mendapat izin persetujuan suami. Persoalan lain yang muncul adalah mengenai pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah termasuk dalam institusi tanggung jawab suami atau berdiri sendiri. Sehingga kedua belah pihak harus saling mengerti dalam kebutuhan keluarganya agar seorang suami bisa mengizinkan istrinya bekerja. Untuk lebih jelasnya bagaimana nafkah dan konsep tanggung dan kewajiban dalam hukum Islam dan KHI, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kewajiban memberikan nafkah bagi suami, menjadi bahasan dalam kepenulisan ini.

Sedangkan permasalahan fakta yang ada di lapangan Peran wanita pada masa lampau secara umum adalah membesarkan anak- anak, mengurus pekerjaan rumah tangga, dan membantu urusan suami serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan proses berumah tangga saat ini terdapat sedikit sekali

perempuan yang merasa terbebani mengenai permasalahan ekonomi.⁶ Jika terdapat pihak wanita yang melakukan pekerjaan, dirinya tentu lebih mengedepankan pada urusan keluarga daripada untuk keperluan pekerjaan. Dewasa ini dalam praktiknya, wanita lebih sering dikatakan sebagai wanita karir di mana waktu yang mereka miliki lebih banyak digunakan untuk bekerja layaknya yang dilaksanakan oleh para pria. Wanita karir adalah seorang perempuan yang memiliki pekerjaan atau kesibukan di luar selain sebagai ibu rumah tangga yang memiliki karya, penghasilan, dan bergabung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan lain sebagainya). Terkadang beberapa perempuan yang berkarir menjadikan pekerjaannya nomor satu dan untuk keluarga menjadi yang kedua.

Terkadang banyak para wanita karir yang melakukan pekerjaannya melebihi jam kerja disebabkan tumpukan pekerjaan kantor, tentu fokus dari pikiran, tenaga, ataupun mental wanita karir tersebut akan lebih tertuju pada pekerjaannya.⁷ Hal tersebut dapat berakibat pada kurangnya waktu untuk keluarga karena mereka banyak menghabiskan waktu di tempat kerja. Peran wanita karir sebagai ibu juga akan berkurang karena minimnya waktu kepada anak. Namun, bagi para wanita karir yang mampu melakukan manajemen waktu dengan baik kepada keluarga dan karirnya, tentu tidak akan menjadi sebuah permasalahan, karena ketika semua dapat berjalan seimbang dan

⁶ Hanifah, Q. (2023). *Perspektif Masalah Terhadap Perempuan Yang Berperan Ganda Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

⁷ Effendi, Y. R. "Implementasi Teori Organisasi dalam Manajemen Pendidikan." (2023).

beriringan kedua peran tersebut dapat dilakukan sesuai dengan porsi yang dimiliki.

Dengan adanya penambahan fungsi dan peran dari istri pada keluarga, tentu membuat status sosial suami dan istri dalam keluarga tidak lagi setara. Istri di samping harus melakukan pekerjaan rumah tangga juga harus bekerja untuk menambah pendapatan keluarga.⁸ Dalam realitanya, kehidupan perempuan yang tinggal di Kecamatan lowokwaru kota malang sebagian besar mempunyai fungsi ganda dalam keluarga, yaitu mengurus urusan keluarga, mereka harus membantu bekerja sebagai pedagang, Mayoritas pandangan masyarakat yang ada di Kecamatan lowokwaru kota malang ini menekankan bahwa perempuan lulusan perguruan tinggi harus bekerja sesuai dengan bidangnya. Selain itu, para suami mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap secara tidak langsung membuat istri untuk ikut serta memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam Islam suami yang diharuskan dalam mencari nafkah untuk keluarga dan istri mengurus rumah tangga.⁹ Dengan adanya alasan ilmiah di atas, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut permasalahan tersebut melalui pendekatan yuridis sosiologis berdasarkan pasal 80 KHI tentang kewajiban suami pada ayat 4 dijelaskan mengenai suami menanggung nafkah dalam keluarga, ternyata hal ini dipertegas juga melalui penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bahwa sang suami

⁸ Novia, Wilda. *Persepsi Suami Terhadap Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Di Desa Reudeup Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar*. Diss. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024.

⁹ listiyani, eka. "peran perempuan karir dalam keluarga prespektif masalah (studi kasus terhadap istri sebagai perempuan karir di desa duri kecamatan slahung kabupaten ponorogo)." phd diss., iain ponorogo, 2022.

harus memberikan segala kebutuhan sang isteri dalam kehidupan berumah tangga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya dan fokus penelitian yang telah diuraikan, peneliti kemudian merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pergeseran dan tanggung jawab dalam keluarga wanita karir di Kecamatan Lowokwaru kota Malang?
2. Bagaimana pergeseran Wanita karir terhadap tanggung jawab keluarga di kecamatan Lowokwaru kota Malang menurut masalah Al-Thufi?

C. Batasan Masalah

Penelitian menyadari bahwasanya pembahasan penelitian ini terlalu kompleks maka daritu peneliti memberi batasan masalah terkait judul peneliti “Pergeseran Peran Tanggung Jawab dalam Wanita Karir Prespektif Masalah Al-Thaufi” di kecamatan lowokwaru, kota malang. maka daritu peneliti lebih fokus pada kelurahan merjosari.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pergeseran dan tanggung jawab dalam keluarga wanita karir di kecamatan Lowokwaru kota Malang.
2. Menganalisis pergeseran Wanita karir terhadap tanggung jawab keluarga di kecamatan Lowokwaru kota Malang menurut masalah Al-Thufi

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat yaitu diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam memahami interaksi antara nilai-nilai agama, dalam keharmonisan keluarga, sehingga memperkaya pemahaman teoritis tentang konsep pergeseran peran keluarga membangun keluarga yang harmonis dan berpengaruh bagi masyarakat di sekitar.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau referensi kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait mengenai "pergeseran peran dan tanggung jawab dalam keluarga." dapat mendukung konsep keluarga yang harmonis, keluarga yang berbahagia, dan sejalan dengan nilai-nilai beragama maupun bernegara dan juga memberikan wawasan baru serta pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pergeseran peran keluarga ini mendukung nilai-nilai Islam dalam keluarga.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami setiap istilah yang terdapat dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan kata-kata yang perlu diperjelas, antara lain:

1. Pergeseran Peran bahasa Indonesia dapat diamati melalui tata nama baik orang maupun tempat bisnis (pertokoan/perdagangan) yang semula kosakata bahasa Indonesia berperan dalam tata nama sekarang peran

tersebut tergeser oleh kosakata bahasa Inggris. Bahasa bersifat dinamis, sehingga memungkinkan munculnya kosakata baru.¹⁰ Keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan sosial sangat besar perannya dalam membentuk pertahanan seseorang terhadap serangan penyakit sosial sejak dini. Orang tua yang sibuk dengan kegiatannya sendiri tanpa mempedulikan bagaimana perkembangan anak-anaknya merupakan awal dari rapuhnya pertahanan anak terhadap serangan penyakit sosial. Sering kali orang tua hanya cenderung memikirkan kebutuhan lahiriah anaknya dengan bekerja keras tanpa mempedulikan bagaimana anak-anaknya tumbuh dan berkembang.¹¹

2. Tanggung Jawab Keluarga.

Tanggung jawab dalam keluarga sangat terkait dengan fungsi biologis, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan tempat tinggal. Fungsi ekonomi dalam konteks ini menunjukkan bahwa keluarga harus mampu mengelola sumber daya mereka secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Fungsi ini menegaskan bahwa keluarga adalah satu kesatuan ekonomi. Aktivitas yang terkait dengan fungsi ekonomi meliputi pencarian nafkah, pengelolaan usaha, dan perencanaan anggaran, baik dari sisi pemasukan maupun pengeluaran. Pelaksanaan fungsi ini oleh dan untuk keluarga dapat meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab bersama dalam aktivitas ekonomi keluarga.

¹⁰ Djajasudarma, Fatimah. "Pergeseran Peran Bahasa Indonesia." *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa Vlll*, No.1 (2017): 1-9.

¹¹ Rochaniningsih, Nunung Sri. "Dampak pergeseran peran dan fungsi keluarga pada perilaku menyimpang remaja." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 2.1 (2014)

3. Wanita Karier (digital marketing)

Wanita yang sibuk bekerja di luar rumah sering disebut sebagai wanita karier. Secara bahasa, istilah "karier" tidak hanya mengacu pada partisipasi dalam dunia kerja, tetapi juga pada minat atau kesenangan terhadap pekerjaan di bidang digital marketing yang dibayar dalam jangka panjang, atau setidaknya menginginkan kemajuan dan peningkatan dalam kurun waktu tertentu. Karier juga dapat diartikan sebagai serangkaian pilihan dan aktivitas pekerjaan yang mencerminkan apa yang seseorang lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wanita karier dalam profesi digital marketing dengan demikian, merujuk pada wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri secara finansial, baik bekerja untuk orang lain maupun menjalankan usaha sendiri. Ia sering dikaitkan dengan wanita cerdas dan modern.¹²

4. Masalah

Secara bahasa, kata "masalah" berasal dari Bahasa Arab dan telah diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia menjadi "maslahat," yang berarti sesuatu yang membawa kebaikan atau manfaat (manfa'ah) serta menghindari kerusakan.¹³ Pada dasarnya, syari'at diturunkan di dunia ini untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia. Dalam bahasa aslinya, kata "masalah" berasal dari akar kata "salaha, yasluhu, salahan" (صلح يصلح) (صلاح), yang berarti sesuatu yang baik, pantas, dan bermanfaat.

¹² Lestari, May Lyndha Marlina. "Wanita Karir dan Perannya sebagai Ibu dalam Perspektif Hukum Islam." *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* voll 5, No.2 (2022): 633-639.

¹³ Zikwan, M., and Erwin Azhari. "Mashlahah Mursalah dalam Aktifitas Ekonomi dan Bisnis Islam." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* Voll 10, No.1 (2024): 151-164.

5. Najmuuddin Al-Thufi

Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Abd al-Qawiy bin Abd al-Karim bin Sa'ad al-Thufy al-Baghdady al-Hanbaly, yang lahir di Kota Thuf Baghdad pada tahun 657 H dan wafat pada tahun 716 H.¹⁴

Sejak kecil, Al-Tufi sangat tekun mempelajari berbagai bidang ilmu agama melalui bimbingan para ulama. Pendidikan dasarnya dimulai di kota kelahirannya, di mana ia menghafal kitab fikih Mukhtasar al-Kharaqi dari syaikh Zain al-Din Ali bin Muhammad al-Sarsari, seorang ulama mazhab Hambali yang dikenal dengan sebutan Ibn al-Bauqi. Selain itu, ia juga menghafal kitab nahwu al-Luma' karya Ibn al-Jinni. Setelah itu, ia pindah ke Bagdad untuk melanjutkan studi dan hafalannya. kitab fikih al-Muharrar dari syaikh Taqi al-Din al-Zarirani, yang merupakan ulama fikih asal Irak. Selain itu, ia juga menekuni bidang bahasa Arab, dan ilmu saraf dari Abu „Abdillah Muhammad bin al-Husain al-Musili, dan juga menekuni bidang usul fikih dari Nasr al-Faruqi, dan ulama lainnya. Di samping itu, beliau juga mempelajari ilmu hadis dari pakarnya seperti al-Rasyid bin al-Qasim, Abdurrahman bin Sulaiman al-Harani dan juga Abu Bakr al-Qalanisi.

G. Sistematika Kepenulisan

Untuk memastikan penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, peneliti akan membaginya menjadi lima bab sesuai dengan Pedoman Penulisan

¹⁴ Agustina, Arifah Millati. *Konsep ri'ayah al-maslahah Najmuddin al-Thufi relevansi dengan konsep reaktualisasi hukum Islam*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010.

Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan menggunakan pendekatan penelitian empiris.

Bab I merupakan bagian pengantar, Bab ini membahas deskripsi mengenai latar belakang permasalahan yang mendasari kajian ini, isu-isu yang terdapat dalam rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah, manfaat dari kajian ini, serta metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data. Selain itu, bab ini juga mencakup tinjauan terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan sistematika penulisan.

Bab II Bab ini akan membahas tinjauan pustaka, yang mencakup uraian tentang penelitian sebelumnya serta landasan teori. Secara khusus, bab ini akan mengelaborasi topik-topik terkait penelitian terdahulu dan teori-teori yang mendasarinya. "Pergeseran peran tanggung jawab suami istri dalam keluarga Wanita karir prespektif masalah Al-Thufi".

Bab III Bab ini akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini.

Bab IV Bab ini berisi paparan dan analisis data, termasuk deskripsi mengenai profil Kecamatan Lowokwaru dan hasil wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Bab V terakhir, yaitu Bab V, berfungsi sebagai penutup penelitian yang mencakup kesimpulan serta saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban ringkas terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya sangat penting untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dengan studi yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai dasar perbandingan dalam penelitian ini. Untuk menjelaskan keistimewaan penelitian ini dibandingkan dengan yang sebelumnya, penulis mencantumkan tiga studi relevan yang berkaitan dengan topik penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi Ulfiya Nur Khoiriyah (Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang) tentang, (Peran dan Tanggung Jawab Suami Istri Keluarga Milenial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif), Studi di desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dalam skripsi ini membahas Peran dan tanggung jawab lahir karena adanya ikatan pernikahan. Ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah, mereka mendapat status baru sebagai suami istri dan memiliki tugas yang harus diemban.¹⁵

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian Skripsi Ulfiya Nur Khoiriyah, yang mengkaji peran dan tanggung jawab suami istri dalam keluarga milenial dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

¹⁵ Khoiriyah, Ulfiya Nuril. *Peran dan Tanggung Jawab Suami Istri Keluarga Milenial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

Sedangkan penulis lebih fokus terhadap Pergeseran peran dan tanggung jawab keluarga wanita karir prespektif Al-Thufi.

2. Jurnal Desrianti yang berjudul "Perubahan Peran Suami dan Istri dalam Keluarga: Studi Kasus di Desa Molinese, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan" membahas bagaimana perubahan peran suami dan istri mempengaruhi dinamika keluarga serta implikasinya..¹⁶

Perbedaan dalam jurnal penelitian ini ialah dalam jurnal Desriant lebih fokus mengenai Perubahan Peran Suami dan Istri Dalam Keluarga. sedangkan penulis lebih fokus terhadap Pergeseran peran dan tanggung jawab keluarga wanita karir prespektif Al-Thufi

3. Jurnal Fatahuddin Aziz Siregar, yang berjudul, Jurnal yang berjudul "Pergeseran Peran Istri dalam Membangun Keluarga Ideal pada Masyarakat Mandailing Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam" membahas bahwa dalam hukum Islam tidak terdapat dalil yang melarang seorang istri untuk turut membantu mencari nafkah bagi keluarga, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.¹⁷

Adapun perbedaan dalam penelitian ini ialah dalam Jurnal Fatahuddin Aziz Siregar lebih fokus meneliti mengenai Dalam hukum Islam, tidak terdapat dalil yang melarang seorang istri untuk turut membantu mencari nafkah bagi keluarga, selama hal tersebut sesuai dengan prinsip-

¹⁶ Desriati, and Erens Elvianus Koodoh. "perubahan peran suami dan isteri dalam keluarga di desa molinese kecamatan lainea kabupaten konawe selatan." *kabanti: Jurnal Kerabat Antropologi Voll5*,No.2 (2021): 69-78.

¹⁷ Siregar, Mujur Pangidoan. *Istri sebagai pencari nafkah utama (pada keluarga parengge-rengge di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan) di tinjau dari kompilasi hukum Islam*. Diss. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023.

prinsip syariat Islam., sedangkan penulis lebih fokus terhadap Pergeseran peran dan tanggung jawab keluarga wanita karir prespektif Al-Thufi

Untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci, ketiga penelitian tersebut akan diuraikan melalui data yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Peneliti Terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Skripsi Ulfiya Nur Khoiriyah	Peran dan Tanggung Jawab Suami Istri Keluarga Milenial Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif	Persamaan terletak pada fokus penelitian yang sama, yaitu "Peran dan Tanggung Jawab Suami Istri dalam Keluarga," serta pada jenis penelitian yang termasuk dalam penelitian lapangan (field research). Selain itu, kedua penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder.	Perbedaannya terletak pada subjek penelitian; penelitian ini berfokus pada Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, sedangkan penelitian penulis membahas pergeseran peran dan tanggung jawab dalam keluarga wanita karir dari perspektif masalah Al- Tufi.
Jurnal Fatahuddin Aziz Siregar	Perubahan Peran Suami dan Istri Dalam Keluarga	Persamaan terletak pada fokus penelitian	Perbedaan terletak pada subjek penelitian;

		<p>yang sama, yaitu peran suami dan istri dalam keluarga. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan, di mana informan memiliki pemahaman mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.</p>	<p>penelitian ini berfokus pada Desa Molinese, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan penelitian penulis membahas pergeseran peran dan tanggung jawab dalam keluarga wanita karir dari perspektif Al-Tufi.</p>
<p>Fatahuddin Aziz Siregar</p>	<p>Pergeseran Peran Istri Dalam Membangun Keluarga Ideal Pada Masyarakat Mandailing ditinjau Dari Hukum Keluarga Islam</p>	<p>Persamaan terletak pada fokus penelitian, yaitu peran suami dan istri dalam keluarga. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan, dengan melibatkan informan yang memiliki pemahaman mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.</p>	<p>Perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya yaitu di kota padang sidangpuan. sedangkan penelitian penulis menggunakan pergeseran dan tanggung jawab dalam keluarga wanita karir prespektif Al-Al thufi</p>

Tabel diatas menjelaskan bahwa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (yang dirinci dalam tabel) berbeda dari penelitian yang sedang dibahas.

Perbedaan ini terletak pada dua aspek utama:

1. **Permasalahan Objek:** Ini merujuk pada topik atau isu yang menjadi fokus penelitian. Penelitian sebelumnya memiliki fokus atau isu yang berbeda dibandingkan dengan penelitian yang sedang dilakukan.
2. **Tempat Penelitian:** Ini merujuk pada lokasi atau konteks di mana penelitian dilakukan. Penelitian sebelumnya mungkin dilakukan di tempat yang berbeda dari tempat penelitian yang sedang dibahas.

Dengan kata lain, tabel tersebut menekankan bahwa penelitian yang sedang dibahas memiliki perbedaan signifikan dibandingkan penelitian sebelumnya dalam hal fokus masalah dan lokasi penelitian.

B. Kajian Pustaka

1. Pergeseran Peran

a. Pengertian Pergeseran Peran

Peran merujuk pada tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memegang posisi tertentu dalam masyarakat. Posisi ini bisa saja tinggi, menengah, atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu kerangka yang mencakup hak dan kewajiban tertentu, yang dalam konteks ini disebut sebagai peran. Oleh karena itu, seseorang yang memegang kedudukan tertentu dapat dianggap sebagai pemegang peran.¹⁸ Hak pada dasarnya adalah wewenang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban

¹⁸ rusydi, andi moehammad akram. "tugas makalah sosiologi hukum."

merupakan beban atau tugas yang harus dipenuhi. Dalam proses sosialisasi, individu diajarkan tentang hak dan kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan status mereka. Sebagai contoh, ketika ditanya "siapa saya?", selain menjelaskan identitas, seseorang juga menjawab mengenai peran apa yang harus mereka mainkan. Pergeseran peran yang di maksud dalam penelitian ini adalah terjadinya pergeseran peran tanggung jawab dalam keluarga wanita atau yang di maksud seorang istri yang bisa mencukupi kebutuhan dalam keluarganya dikarenakan suami tidak mampu untuk mencukupinya.¹⁹

Wanita yang memilih untuk bekerja setelah menikah sering menghadapi penambahan tanggung jawab, yang sering disebut sebagai peran ganda atau bahkan triple peran. Hal ini mencakup peran sebagai istri dan ibu, sebagai penanggung jawab keluarga, serta sebagai pencari nafkah. Dulu, wanita sering dianggap hanya sebagai pendamping dalam rumah tangga, dengan peran yang dianggap minor atau sebagai penumpang hidup pada suami. Namun, kini banyak wanita yang beralih menjadi tulang punggung keluarga dengan peran sebagai pencari nafkah. Pergeseran peran ini didukung oleh penelitian mengenai wanita yang bekerja sebagai pegawai negeri, pedagang makanan, pedagang kue, buruh, pemilik usaha warung, penjahit, atau penata rias/salon, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.²⁰

¹⁹ Suprayogi, Rizqi, et al. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur)." *Laporan Pengabdian Masyarakat Voll7*, No.2 (2023): 29-37.

²⁰ Mustakim, Ahmad, and Afiful Huda. "pergeseran paradigma penanggungjawab nafkah keluarga: analisis uu perkawinan dan gender." *jas merah: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah Voll.3*, No. 1 (2023): 75-89.

Kemampuan laki-laki untuk menjalankan peran sebagai pencari nafkah sering kali dianggap sebagai aspek penting dari maskulinitas mereka, dengan pekerjaan menjadi bagian integral dari identitas laki-laki. Gheradi menyebutkan bahwa pekerjaan merupakan elemen kunci dari maskulinitas, sehingga pengangguran dapat dianggap sebagai ancaman bagi identitas laki-laki. Kehilangan pekerjaan dapat menyebabkan kesulitan dalam beradaptasi bagi laki-laki, sementara perempuan cenderung tidak mengalami masalah serupa. Russell menambahkan bahwa perempuan yang tidak berkarir dapat memanfaatkan dan memperkuat jaringan sosial yang berkaitan dengan rumah tangga. Sebaliknya, laki-laki yang menganggur merasa lebih sulit untuk membangun jaringan sosial yang serupa, karena pola rekreasi formal mereka biasanya tidak berfokus pada rumah.²¹

Pembagian peran sebagai pencari nafkah dalam pernikahan sering kali bertahan lama dan cenderung dipertahankan dalam masyarakat modern. Bottenheim dan Nobles mencatat bahwa di Indonesia, norma-norma pernikahan tradisional dapat tetap bertahan meskipun masyarakat mengalami perubahan sosial ekonomi yang pesat. Namun, dengan adanya gerakan kesetaraan gender, pembagian peran dalam pernikahan mulai mengalami pergeseran, memberikan kesempatan bagi perempuan untuk turut terlibat di ruang publik sebagai pencari nafkah. Utomo menjelaskan bahwa di daerah perkotaan Indonesia, keputusan perempuan terdidik untuk terlibat dalam

²¹ Ones, Andrew. *Teaching Sociology Successfully: A Practical Guide to Planning and Delivering Outstanding Lessons*. Routledge, 2017.

pekerjaan berbayar sering melibatkan negosiasi antara norma tradisional dan modern yang sering kali bertentangan terkait peran gender dalam rumah tangga.²²

b. Tanggung Jawab

Dalam sebuah keluarga, setiap anggota memiliki tanggung jawab sesuai dengan peran mereka masing-masing. Suami atau ayah, sebagai kepala keluarga, memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga, baik yang bersifat materiil maupun emosional.²³ Seorang ibu sebagai istri memegang tanggung jawab besar dalam mengelola rumah tangga dan mendidik anak-anak, karena anak-anak biasanya belajar pertama kali dari ibu mereka. Di sisi lain, anak-anak memiliki kewajiban untuk menghormati dan mematuhi kedua orang tua mereka, serta menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. John Locke berpendapat bahwa keluarga adalah tempat pertama dalam pendidikan manusia. Dengan konsep *tabula rasa*, Locke menggambarkan individu sebagai lembaran kosong yang bergantung pada orang tua untuk membentuknya selama masa kanak-kanak. Pengasuhan yang konsisten inilah yang membentuk identitas dan kepribadian anak, dengan orang tua mendidik dan melatih tidak hanya

²² Widyawati, Marta, and M. Widyawati. "Relasi antara Pergeseran Peran Pencari Nafkah dan Krisis Maskulinitas dalam Cerpen "Huruf Terakhir" karya Benny Arnas." *Jurnal Bahasa dan Sastra Voll9*, no. 2 (2021): 182-192.

²³ onsiHunadar, "Konsep Bahagia Buya Hamka: Elaborasi Kehidupan Manusia Di Era Melenial," *JOISCOM (Journal of Islamic Communication)* (Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2022), <https://doi.org/10.36085/joiscom.v3i2.3911>.

berdasarkan teori tetapi juga naluri.²⁴ Menurut Fuad Ihsan dalam Sulistyoko, tanggung jawab orang tua terhadap anak mencakup:

1. Merawat dan membesarkan anak. Tanggung jawab ini adalah dorongan alamiah karena anak memerlukan makanan, minuman, dan perawatan agar dapat tumbuh dan hidup dengan baik.²⁵

Dalam konteks ini, tanggung jawab seorang ibu mencakup pengasuhan anak sejak awal kehamilan, yang meliputi perhatian terhadap keselamatan anak dan urusan duniawi selama dalam kandungan. Tanggung jawab ini menunjukkan bahwa ibu tidak hanya berperan langsung dalam merawat anak, tetapi juga dalam memberikan pendidikan dan pembinaan dari masa kecil hingga jenjang pendidikan formal.²⁶ Dalam konteks ini, tanggung jawab seorang ibu mencakup pengasuhan anak sejak awal kehamilan, yang meliputi perhatian terhadap keselamatan anak dan urusan duniawi selama dalam kandungan. Tanggung jawab ini menunjukkan bahwa ibu tidak hanya berperan langsung dalam merawat anak, tetapi juga dalam memberikan pendidikan dan pembinaan dari masa kecil hingga jenjang pendidikan formal.

²⁴ risan, rahmad. "bab 6 peran dan tanggung jawab keluarga." *pendidikan anak dalam keluarga* 69 (2023): 184-211.

²⁵ Anisa Kusuma, Arum. "kondisi perekonomian keluarga pra sejahterah dalam membentuk motivasi belajar siswa."

²⁶ Naufal, Muhammad, Oloan Muda Hasim Harahap, and Musda Asmara. *Implementasi Kewajiban Nafkah dari Ayah untuk Anak Pasca Perceraian di Curup Selatan Kelurahan Air Putih Baru dalam Tinjauan Hukum Islam*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023.

2. Menjamin perlindungan dan kesehatan anak, baik secara fisik maupun spiritual, dari berbagai penyakit atau risiko lingkungan yang dapat membahayakan keselamatannya.

Tujuan dari tanggung jawab ini adalah mendukung perkembangan dan pendidikan jasmani anak agar mereka menjadi sehat, terampil, tangguh, dan berani. Oleh karena itu, orang tua harus menyediakan makanan yang sehat dan bergizi, menjaga kesehatan jasmani, serta memastikan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi adalah halal dan bernutrisi. Perlindungan dalam keluarga mencakup melindungi anak dan anggota keluarga lainnya dari potensi bahaya, baik di dalam maupun di luar rumah. Tanggung jawab ini juga mencakup upaya untuk mencegah pengaruh negatif yang bisa memengaruhi kehidupan sekarang dan di masa depan. Dengan menjalankan fungsi perlindungan ini, keluarga berusaha mempersiapkan anggotanya, terutama anak-anak, untuk beradaptasi dengan kehidupan sosial dan melindungi mereka dari pengaruh buruk dalam lingkungan yang semakin kompleks.²⁷

3. Keluarga

Keluarga adalah bentuk organisasi sosial yang paling dasar dan awal dalam masyarakat. Menurut Frank J. Sydney Mithen, keluarga merupakan kelompok sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih yang terhubung

²⁷ risan, rahmad. "bab 6 peran dan tanggung jawab keluarga." *pendidikan anak dalam keluarga* 69 (2023).

melalui ikatan perkawinan atau hubungan darah, dan umumnya tinggal bersama di satu tempat.²⁸

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1992, keluarga didefinisikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terbentuk melalui perkawinan yang sah dan terdiri dari suami, istri, anak, atau kombinasi antara bapak dengan anak, dan ibu dengan anak.

Dalam penelitian ini, keluarga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Keluarga, dalam konteks penelitian ini, mencakup situasi di mana terdapat wanita karier. Keluarga batih dianggap sebagai lembaga sosial yang terdiri dari suami, istri baik yang sudah memiliki anak (ibu) maupun yang belum atau tidak memiliki anak serta anak-anak yang belum menikah.²⁹ Pendidikan keluarga adalah pendidikan yang berlangsung dalam keluarga yang dilaksanakan oleh orang tua sebagai tugas dan tanggung jawabnya mendidik dalam keluarga. Hubungan antar individu dalam lingkungan keluarga sangat mempengaruhi kejiwaan anak dan dampaknya akan terlihat sampai kelak ketika ia menginjak usia dewasa. Suasana yang penuh kasih sayang dan kondusif bagi pengembangan intelektual yang berhasil dibangun dalam sebuah keluarga akan membuat seorang anak mampu beradaptasi dengan dirinya sendiri, dengan keluarganya dan dengan masyarakat sekitarnya. Keluarga sebagai

²⁸ girisa, Reskita A., Harsali F. Lampus, and Andriessanto C. Lengkong. "Patofisiologi dan Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Hernia Inguinalis pada Anak." *Medical Scope Journal* 5, no. 1 (2023): 38-44.

²⁹ Wutsqah, Urwatul, and Ivon Mukaddamah. "Peran Perempuan dalam Membentuk Ketahanan Keluarga." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, No.9 (2023): 7643-7652.

lingkungan pendidikan yang pertama sangat penting dalam membentuk pola kepribadian anak, karena di dalam keluarga anak pertama kali berkenalan dengan nilai dan norma. Pendidikan keluarga memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar, agama, dan kepercayaan, nilai moral, norma sosial dan pandangan hidup yang diperlukan peserta didik untuk dapat berperan dalam keluarga dan dalam masyarakat.³⁰ Nafkah adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh suami untuk anggota keluarganya. Dalam Islam, tujuan perkawinan adalah mengikuti petunjuk agama untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis berarti adanya keseimbangan dalam hak dan kewajiban setiap anggota keluarga, sedangkan sejahtera mengacu pada tercapainya ketenangan lahir dan batin melalui pemenuhan kebutuhan hidup. Hal ini pada akhirnya membawa kebahagiaan dan kasih sayang di antara anggota keluarga. Dengan tujuan perkawinan yang mulia ini, yaitu menciptakan keluarga bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, terdapat pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri.

4. Wanita Karier

Wanita yang bekerja di luar rumah sering disebut sebagai wanita karir. Dalam konteks bahasa, istilah "karir" tidak hanya merujuk pada keterlibatan seseorang dalam dunia kerja, tetapi juga mencakup ketertarikan, dedikasi jangka panjang terhadap pekerjaan, serta aspirasi

³⁰ Kamali, Moh, and Nawawi Nawawi. "Pendidikan keluarga dalam perspektif Islam." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* Voll.7, No.1 (2023): 417-420.

untuk kemajuan dan peningkatan dalam waktu tertentu. Karir dapat diartikan sebagai serangkaian pilihan dan aktivitas profesional yang mencerminkan cara seseorang mencari nafkah. Dengan demikian, wanita karir adalah wanita yang memiliki pekerjaan atau usaha sendiri dan mandiri secara finansial. Istilah ini sering dikaitkan dengan wanita yang cerdas dan modern, yang mampu menyeimbangkan peran di rumah dan di luar rumah. Namun, wanita karir ternyata tidak terlepas dari persoalan sosial, salah satunya adalah mengenai pengasuhan anak. Secara emosional, anak lebih dekat dengan ibunya dibandingkan dengan ayahnya. Oleh karena itu, tanggung jawab ibu sebagai pengasuh, pendidik, dan pengawas perkembangan anak sering kali lebih besar daripada ayah. Ketika ibu bekerja di luar rumah, perhatian terhadap anak pun menjadi berkurang. Hal ini memunculkan potensi masalah dalam pendidikan anak, di mana intensitas komunikasi dengan ibu menurun. Akibatnya, anak cenderung lebih terbuka kepada teman atau orang lain mengenai masalah pribadi yang mereka hadapi, dibandingkan dengan ibunya. Dalam konteks linguistik, istilah "karir" tidak hanya mencakup keterlibatan dalam dunia kerja, tetapi juga menggambarkan minat dan dedikasi terhadap pekerjaan yang menawarkan kompensasi finansial dalam jangka panjang, serta aspirasi untuk kemajuan dan perkembangan yang berkelanjutan. Karir bisa dipahami sebagai serangkaian pilihan dan aktivitas yang mencerminkan cara seseorang menjalani hidupnya. Dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan memiliki martabat dan hak yang setara sebagai manusia,

terutama dalam konteks spiritual. Islam sangat menghormati perempuan dan melindungi hak-haknya, termasuk hak atas pendidikan dan kesempatan untuk bekerja serta membangun karir, jauh sebelum gerakan modern tentang kesetaraan gender mulai muncul.³¹ Dalam Islam, tanggung jawab nafkah adalah kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Memenuhi kewajiban nafkah ini adalah bagian dari upaya untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan sebuah keluarga. Kewajiban nafkah suami dimulai sejak saat akad perkawinan dilaksanakan.

5. Masalah Al-Thufi

Maslahah secara Bahasa adalah manfaat atau sebab yang mendatangkan kemanfaatan serta menjaga kemanfaatan.³² Dalam istilah hukum, masalah merujuk pada usaha untuk menghadirkan segala bentuk manfaat atau menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan. Secara lebih rinci, manfaat diartikan sebagai segala sesuatu yang memberikan keuntungan atau kenikmatan, sementara kerusakan mengacu pada hal-hal yang merugikan atau menyakitkan.³³

Pandangan mengenai Masalah dapat dibagi menjadi dua kategori, salah satunya adalah perspektif syara'. Dalam hal ini, Al-Thufi menjelaskan bahwa "Maslahah secara arti adalah segala sesuatu yang mendukung

³¹ Romli, Ahmad Syaifuddin, and Muhammad Talhah Ajmain. "Peran Dosen Wanita dalam Membina Keluarga Sakinah; Perspektif Masalah Mursalah." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* Voll. 16, No. 1 (2024): 35-47.

³² Mujenni, Mujenni, and Husni Idris. "Kafa'ah Dalam Membina Keluarga Harmonis: Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Masalah." *Jurnal Kolaboratif Sains* Voll 7, No. 6 (2024): 1963-1975.

³³ Bendadeh, Shafwan, and Mohammad Haikal. "Pengelolaan Harta Baitul Mal Dan Kemaslahatan Umat: Kajian Masa Pemerintahan Khulafaur Rasyidin." *syariah: Journal of Islamic Law* voll 5, No. 2 (2023): 69-91.

kelangsungan dan penyempurnaan kehidupan manusia, serta memenuhi keinginan rasio dan hasratnya secara menyeluruh".³⁴

Kontroversi seputar pemikiran al-Thufi mencerminkan ketegangan antara tradisi dan inovasi dalam hukum Islam. Pendekatannya yang berani dan inovatif membuka jalan bagi pemikiran baru dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam di era kontemporer untuk menyesuaikan hukum dengan realitas sosial yang terus berubah. Al-Thufi, dengan pendekatan liberalnya, berusaha untuk menjembatani kedua sisi ini, tetapi sering kali dianggap melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh para pendahulunya.

Sebagaimana kita ketahui, Al-Thufi memberikan empat unsur prinsip yang harus diutamakan dalam pembahasan masalah mursalah. Masalah mursalah adalah suatu konsep dalam fiqh yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, di mana suatu tindakan atau kebijakan dianggap sah apabila membawa manfaat bagi masyarakat. Al-Thufi mengajukan empat prinsip yang menjadi kriteria untuk menentukan apakah suatu hal dapat dikategorikan membawa kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman penting dalam memutuskan kebijakan atau tindakan yang diambil dalam kerangka hukum Islam.

Al-Thufi membatasi bahwa suatu hal bisa dikatakan membawa kemaslahatan apabila memenuhi salah satu dari empat prinsip yang telah

³⁴ Arianto, Yudi, and Muhammad Za'im Muhibbulloh. "Ihdad Suami Perspektif Masalah Mursalah." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Voll 3, No.1 (2022)

ditetapkan. Setiap prinsip ini memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana hukum Islam dapat merespons dinamika kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan kebaikan bersama. Keempat prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa segala tindakan yang diambil tidak hanya berdasarkan kepentingan individu, tetapi lebih kepada kepentingan umat secara keseluruhan, menjaga keadilan, dan kesejahteraan sosial.

Di antaranya, salah satu prinsip yang diutamakan adalah menjaga kesejahteraan umat dalam jangka panjang dengan tidak merugikan kepentingan umum. Prinsip ini mencakup pemahaman bahwa setiap kebijakan atau tindakan yang diambil harus berpihak pada kepentingan bersama dan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Dengan begitu, masalah mursalah dapat tercapai, bukan hanya dalam bentuk keuntungan sementara, tetapi dalam bentuk keberlanjutan kemaslahatan yang mendalam bagi seluruh lapisan masyarakat.

nash dan ijma' dapat mengarah pada penafsiran yang subyektif dan berpotensi merusak integritas hukum Islam.

Sebagai hasil dari pemikiran al-Thufi, muncul perdebatan yang lebih luas mengenai bagaimana maslahat seharusnya diterapkan dalam konteks hukum Islam. Apakah maslahat harus selalu diutamakan, ataukah ada batasan-batasan tertentu yang harus dihormati? Diskusi ini terus berlanjut di kalangan para ulama dan cendekiawan Muslim, menciptakan ruang untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai hubungan antara akal, teks, dan maslahat dalam hukum Islam.

Dengan demikian, pemikiran al-Thufi tetap relevan dan menjadi bahan kajian yang menarik bagi para peneliti dan praktisi hukum Islam, baik dalam konteks tradisional maupun modern. Pendekatannya yang berani dan inovatif membuka jalan bagi pemikiran baru dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam di era kontemporer.

Dalam perspektif syara', Masalah merujuk pada segala hal yang memperkuat kehidupan di dunia tanpa merusaknya, serta dapat mendatangkan manfaat dan keberuntungan di akhirat. Al-Thufi memberikan 4 prinsip utama yang menjadi pedoman bahwa suatu hal tersebut dapat membawa kemaslahatan apabila sebagai berikut:

1. Akal itu dapat membedakan mana yang masalah dan mudarat
2. Akal itu memiliki ruang lingkup di muamalah dan adat
3. Masalah itu adalah dalil syar'I yang kuat
4. Masalah itu dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada dalil nash.³⁵

Menurut Al-Thufi, Masalah dan Maqashid al-Syari'ah adalah dua konsep utama dalam pengembangan hukum Islam. Masalah, dalam pengertian dasar, adalah sesuatu yang dianggap baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Artinya, akal mampu mengenali dan memahami kemaslahatan tersebut dengan jelas. Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa terdapat dua bentuk masalah.³⁶

³⁵ Usman, Moh. "Masalah mursalah sebagai metode istinbath hukum perspektif Al-Thufi dan al-qaradhawi." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* Vol.8, No. 01 (2020): 82-98.

³⁶ Ihwan, Ahmad Mahfuri, and Redi Hadiano. "tinjauan masalah mursalah terhadap dampak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak di sekitar kampus unisba (studi kasus driver ojek online grab)." *bandung Conference Series: Sharia Economic Law*. Vol. 3. No. 2. 2023.

- a. Menciptakan manfaat, kebaikan, dan kebahagiaan bagi manusia. yang disebut *jalbal-manafi'* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan Hari Kemudian (akhirat). Segala perintah Allah swt berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu.
- b. Menghindarkan umat manusia dari kerusakan dan keburukan, yang dikenal sebagai *dar'u al-mafasid*. Kerusakan dan keburukan ini dapat dirasakan langsung setelah melakukan tindakan terlarang, atau mungkin awalnya terasa menyenangkan, tetapi kemudian menimbulkan dampak negatif. Contohnya termasuk berzina dengan pelacur yang memiliki penyakit atau mengonsumsi makanan manis.

Secara linguistik, istilah *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua komponen: *maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* merujuk pada tujuan atau maksud, sementara *al-syari'ah* dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber kehidupan atau rute yang mengarah ke sumber utama.³⁷

Berdasarkan pengertian tersebut, Imam al-Thufi menyatakan bahwa tujuan utama syariah adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Ia menjelaskan bahwa setiap hukum Allah swt memiliki tujuan yang jelas,

³⁷ oktavianti, ibdaria. *Penerimaan dispensasi kawin di pengadilan agama kepahiang kelas ii tahun 2020-2022 perspektif maqashid syariah*. Diss. Uin fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.

karena hukum tanpa tujuan sama dengan memberikan beban yang tidak mungkin dilaksanakan.³⁸

Kemaslahatan, dalam konteks ini, diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pencapaian apa yang diperlukan oleh aspek emosional dan intelektualnya secara menyeluruh.

Tolok ukur untuk menilai baik atau buruknya (manfaat atau kerusakan) suatu tindakan dan tujuan utama dalam pembentukan hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan ini bersifat bertingkat, dan masalah mursalah umumnya dikelompokkan ke dalam tiga kategori kebutuhan: dharuriyat (kebutuhan primer), hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyah (kebutuhan tersier).³⁹

1. *Dharuriyat*, atau kebutuhan primer, adalah hal-hal yang esensial untuk keberlangsungan hidup manusia; tanpa pemenuhan kebutuhan ini, kehidupan manusia tidak dapat dianggap lengkap. Kebutuhan primer ini meliputi lima aspek penting: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, yang dikenal sebagai al-dharuriyat al-khamsah. Kelima aspek ini adalah sesuatu yang harus ada dalam kehidupan manusia, dan Allah swt memerintahkan untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan tersebut. Sebaliknya, Allah swt melarang tindakan yang dapat mengancam atau

³⁸ Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-AL THUFI Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam Voll* 22, No.1 (2020).

³⁹ Zainur, Zainur. "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal An-Nahl Voll*.7, No.1 (2020): 32-43.

mengurangi salah satu dari lima aspek tersebut. Perbuatan yang mendukung atau mempertahankan lima kebutuhan utama ini dianggap baik dan harus dilakukan, sementara tindakan yang merusak atau mengurangi nilai-nilai tersebut dianggap buruk dan harus dihindari. Semua ini berhubungan dengan kemaslahatan manusia. *Hajiyat*, kebutuhan tingkat “sekunder” bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.

2. *Tahsiniyat* atau kebutuhan tingkat tertier, adalah hal-hal yang meningkatkan keindahan dan kualitas kehidupan, meskipun tidak memenuhinya tidak akan merusak atau menyebabkan kesulitan. Kebutuhan ini berfungsi sebagai pelengkap bagi kebutuhan primer dan sekunder, fokus pada aspek etika dan estetika dalam kehidupan. Kebutuhan tahsiniyat ini menambah kesempurnaan hidup tanpa menjadi bagian yang esensial untuk kelangsungan hidup..

Kajian masalah yang diacu dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran Imam al-Thufi, karena pendekatan masalah yang dikemukakannya memiliki dasar yang kuat dan relevansi yang tinggi dengan topik penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami

konsep masalah menurut Al-Thufi serta penerapannya dalam konteks nafkah bagi wanita karir, guna memahami bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap keharmonisan keluarga.⁴⁰

Fatwa dari para ulama terkait kasus yang memaksa seorang istri untuk bekerja biasanya mempertimbangkan kondisi spesifik masing-masing keluarga. Dalam beberapa situasi, istri harus berkontribusi secara ekonomi, dan sering kali, istri menjadi penyokong utama keluarga, sementara suami mengambil alih tugas rumah tangga. Meskipun demikian, hukum negara dan panduan ulama Muslim menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Jika seorang istri diperbolehkan untuk bekerja, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.⁴¹

Dalam pembahasan Al-Thufi mengenai konsep masalah, penentuan masalah, dan sumber-sumber hukum Islam, ia menggunakan tiga pendekatan epistemologi, yaitu bayani, burhani (rasional), dan indra (empiris). Ketiga pendekatan ini digunakan secara bersamaan, meskipun tingkat prioritas masing-masing pendekatan dapat berbeda Al-Thufi menyandarkan argumennya pada prinsip kemaslahatan daripada pada teks-teks suci secara langsung. Ia memperkuat argumen rasionalnya

⁴⁰ Bangsawan, Indra, Ridwan Ridwan, and Yulia Oktarina. "Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Usia Dini dalam Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Efendy." *kindergarten: Journal of Islamic Early Childhood Education* voll.4, No.2 (2021): 235-244.

⁴¹ Firdaus, Firdaus Firdaus, Desminar Desminar Desminar, Syaflin Halim, and Mursal Mursal. "menjelajahi penerapan konsep masalah mursala dalam hukum keluarga islam: studi kasus istri mencari nafkah dan suami bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* Voll.15, No. 1 (2023): 185-203.

dengan mengutip ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, serta pendapat para ulama yang mendukung penerapan kemaslahatan..⁴²

Beberapa dalil yang digunakan oleh Al-Tūfi untuk mendukung kemaslahatan antara lain:⁴³

1. Dalil dari Al-Qur'an, seperti:

Surah Al Baqarah ayat 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Tuhan menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesulitan atasmu" (Q.S. 2: 185)

Ayat 185 surah juga menjelaskan tentang keringanan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sedang sakit.

Surah An-Nisa ayat 28

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan (dalam keadaan) lemah". (Q.S. 4: 28)

Ayat 28 surah tersebut menjelaskan Allah ingin meringankan beban yang dipikulkan-Nya kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, penting untuk diketahui bahwa karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah, tidak ada hukum Allah yang melebihi kemampuan manusia untuk menanggungnya.

Surah Al-Maidah ayat 6

⁴² Muhammad Roy Purwanto, "Dekonstruksi Teori Hukum Islam (Kritik Terhadap Konsep Masalah Najmuddin al-Thufi)", (Cetakan I, 2014) Hlm. 168.

⁴³ Muhammad Roy Purwanto, "Dekonstruksi Teori Hukum Islam (Kritik Terhadap Konsep Masalah Najmuddin al-Thufi)", Hlm. 169.

يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

"Tuhan tidak ingin menempatkan kesulitan padamu" (Q.S. 5: 6)

Dijelaskan dalam ayat Al-Maidah Allah Yang Mahakuasa tidak ingin menyulitkan kamu dan tidak menghendaki sedikit pun kesulitan bagimu.

Surah Al-Hajj ayat 78

هُوَ اجْتَبَأَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ

"Dia tidak menetapkan kesulitan padamu dalam agama" (Q.S. 22: 78).

2. Dalil dari hadis, seperti:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak ada bahaya dan tidak boleh menyebabkan bahaya"

Sementara itu, epistemologi burhāni oleh Al-Ṭūfī digunakan ketika terdapat konflik antara kemaslahatan dan teks-teks suci. Dalam situasi seperti ini, kemaslahatan diutamakan karena menurut Al-Ṭūfī, kemaslahatan merupakan tujuan utama dari agama dan inti dari maksud syariah. Prioritas pada kemaslahatan di atas teks-teks suci menunjukkan penekanan yang lebih pada peran akal manusia.

Epistemologi burhāni Al-Ṭūfī terlihat dalam empat prinsip dasar penggunaan kemaslahatan. Pertama, akal sebagai alat mandiri dalam menemukan kemaslahatan dan kerusakan (Istiqlal al-‘aql bi idrak al-maslahah wa al-mafsadah). Kedua, kemaslahatan sebagai sumber hukum syar'i tidak memerlukan konfirmasi dari teks-teks suci (al-

masalah dalil syar'i mustaqil 'an al-nusus). Ketiga, kemaslahatan dapat diterapkan dalam bidang muamalah dan adat (al-maslahah dalil syar'i li al-mu'amalah wa al-adah). Keempat, kemaslahatan dianggap sebagai sumber hukum syar'i yang paling kuat (al-maslahah aqwa adillah al-syar'i).⁴⁴

Berdasarkan keempat prinsip ini, terlihat rasionalitas Al-Thafi. Dia benar-benar berpegang pada kekuatan akal dan kebiasaan (adah) dalam menemukan suatu kebenaran, yaitu kemaslahatan manusia (masalah Al-ibad).⁴⁵

Bangunan teori masalah Al-thufi adalah sebagaimana konsep hukum semit, yaitu absolut, ilahiyah, dan sacral. Artinya, teori masalahnya di bangun berdasarkan pemahaman bahwa masalah merupakan puncak tertinggi dalil syari'ah adalah dari Allah bukan hukum bawaan yang merupakan bagian dari watak manusia.

Al-Thufi pernah mengatakan bahwa masalah salah satunya berlaku dalam lapangan adat yang berlaku di Masyarakat. Namun Al-Thufi kurang mengeksplorasi konsep adat ini dengan misalnya statmen bahwa kesepakatan Masyarakat dalam masalah adat atau keagamaan yang didasari dengan rasionalitas merupakan sumber hukum karena bisa jadi sumber kemaslahatan. Statmen ini tidak muncul dalam merumuskan konsep mashlahah, Al-Thûfi menyajikan pendekatan

⁴⁴ Muhammad Roy Purwanto, "Dekonstruksi Teori Hukum Islam (Kritik Terhadap Konsep Masalah Najmuddin al-Thufi)", Hlm. 170.

⁴⁵ Muhammad Roy Purwanto, "Dekonstruksi Teori Hukum Islam (Kritik Terhadap Konsep Masalah Najmuddin al-Thufi)".

yang berbeda dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum. Ia membahas berbagai kasus yang melibatkan akidah, akhlak, dan fikih, dengan menggunakan prinsip mashlahah sebagai dasar pemecahan masalah tanpa bergantung pada nash, ijma, atau qiyas. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana Al-Thûfi menekankan kepentingan maslahat atau kemaslahatan umum dalam mengambil keputusan hukum, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan sumber hukum tradisional yang lebih konvensional.

Namun, terdapat kendala dalam dokumentasi pemikiran al-Thufi mengenai mashlahah. Kasus-kasus yang ia bahas tidak disajikan secara sistematis dalam satu karya yang komprehensif, seperti dalam kitab Syarh Arba'în Al-Nawawiyah yang secara khusus membahas mashlahah. Sebagai hasilnya, berbagai kasus yang diajukan Al-Thufi sering kali tersebar dalam berbagai buku yang berbeda, membuat pemahaman tentang aplikasinya menjadi kurang terfokus dan lebih sulit diakses secara menyeluruh.

Selain itu, banyak dari karya Al-Thufi yang telah hilang atau tidak tersimpan dengan baik hingga saat ini. Informasi tentang pemikirannya sering kali diperoleh dari kutipan atau referensi ulama sezaman atau sesudahnya. Ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam dokumentasi dan pengarsipan karya-karya Al-Thufi, yang mempengaruhi kemampuan kita untuk memahami secara utuh aplikasi prinsip mashlahah yang ia kembangkan. Beberapa contoh kasus yang

dibahas oleh Al-Thufi menggambarkan betapa pentingnya prinsip mashlahah dalam menghadapi isu-isu hukum, tetapi keterbatasan sumber membuatnya sulit untuk menyajikan gambaran yang lengkap dan sistematis.⁴⁶

⁴⁶ jamarudin, ade. "wawasan ilmu al-qur'an praktis." (2018).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dengan metode empiris untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, termasuk aspek perilaku, keluarga, motivasi, dan tindakan mereka. Penelitian kualitatif bertujuan mengumpulkan data deskriptif yang berbentuk kata-kata, berdasarkan observasi langsung terhadap subjek. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang fokus pada analisis mendalam mengenai situasi saat ini serta interaksi sosial individu dan kelompok dalam masyarakat, menggunakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Fokus penelitian adalah “Pergeseran Peran dan Tanggung Jawab Suami Istri dalam Keluarga Wanita Karier” yang dilakukan di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi, yang memfokuskan pada pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Dengan metode ini, penelitian akan mengeksplorasi “Pergeseran Peran dan Tanggung Jawab dalam Keluarga Wanita Karier” dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumen dari sejumlah informan di kota tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah area di mana penelitian dilaksanakan dan merupakan fokus serta tujuan yang ditetapkan oleh penulis. Penelitian ini dilaksanakan di

Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Penulis memilih kota Malang karena banyaknya wanita pekerja keras di daerah ini yang berkontribusi pada kesejahteraan keluarganya. Fokus penelitian mengenai “Pergeseran Peran dan Tanggung Jawab dalam Keluarga Wanita Karier” memudahkan penulis dalam mengumpulkan data untuk penelitian.

D. Sumber Data

Dalam konteks ini, penulis mencantumkan sumber data primer karena data tersebut merupakan elemen kunci dalam proses penelitian.

1. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan sepasang suami istri yang tinggal di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan informan yang memiliki pengetahuan struktural mengenai peristiwa tersebut.

2. Sumber Data Skunder

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber tambahan seperti buku, artikel, dan jurnal yang membahas topik mengenai wanita karir dalam konteks hukum Islam. Sumber-sumber ini berfungsi sebagai pelengkap informasi selain data primer yang telah dikumpulkan.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah metode yang melibatkan percakapan dua arah antara peneliti dan narasumber untuk mengumpulkan informasi atau data tertentu. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengeksplorasi masalah

secara semi-struktural, di mana narasumber diminta untuk memberikan pandangan dan ide-idenya. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur. yaitu dengan membuat pedoman atas daftar pertanyaan wawancara. Selain itu juga membukakan untuk bertanya diluar daftar pertanyaan yang ada menyesuaikan jalanya wawancara.

Tabel 1.2 Informan Wawancara

No	Nama	Status	Keterangan
1	Ibu Izzah	Masyarakat	Pelaku Wanita Karir
2	Bapak Adit	Masyarakat	Suami dari Pelaku
3	Ibu Hafsoh	Masyarakat	Keluarga Orang Tua
4	Pak Hidayat	Masyarakat	Tokoh Masyarakat

Daftar wawancara adalah panduan yang berisi kumpulan pertanyaan atau topik yang disusun secara sistematis untuk menggali informasi dari responden dalam sebuah penelitian. Daftar ini disusun berdasarkan tujuan penelitian, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang relevan dan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian kualitatif, daftar wawancara berfungsi sebagai alat bantu yang fleksibel dan memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan lanjutan sesuai dengan respons yang diberikan oleh narasumber.

Tabel 1.3 Pertanyaan Wawancara

No	Daftar Peertanyaan
1	Bagaimana Pergeseran dan Tanggung Jawab Suami Istri Yang Beerkarier dalam Keluarga?
2	Bagaiaman Pergeseran dan Tanggung Jawab Suami dari Istri Yang Beerkarier dalam Keluarga?
3	Apakah ada pergeseran peran dan tanggung jawab antara suami istri dalam keluarga Ketika istri berkarier? Seperti apa bentuknya?
4	Seperti apa pandangan dari keluarga terhadap Wanita yang berkarier untuk keluarganya?

F. Metode Pengolahan Data

Langkah selanjutnya adalah metode pengolahan data, di mana data yang telah dikumpulkan diproses menggunakan berbagai teknik untuk mempermudah analisis.

Proses ini melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. *Editing* (Pengecekan Data)

Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan diperiksa ulang untuk memastikan akurasi dan relevansinya, serta difokuskan pada informasi yang diperlukan untuk penelitian ini. “Pergeseran Peran dan Tanggung Jawab Suami istri dalam Keluarga Wanita Karier”.

2. Analisis Data

Analisis adalah tahap akhir setelah data lengkap dan valid terkumpul serta dikelola dengan baik. Pada tahap ini, data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan teori masalah Al-Thufi untuk menjawab pertanyaan penelitian.

3. Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan hasil analisis untuk mendapatkan kesimpulan mengenai pandangan masyarakat tentang "Pergeseran Peran dan Tanggung Jawab Suami Istri dalam Keluarga Wanita Karier" dalam konteks masalah, berdasarkan studi di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

BAB IV

A. Profil Desa

Desa Merjosari, yang awalnya merupakan sebuah desa di wilayah Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, telah mengalami perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan. Pada tahun 1987, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang pembagian wilayah Desa dan Kelurahan, status Desa Merjosari berubah menjadi Kelurahan. Sejak saat itu, Merjosari resmi menjadi bagian dari Kota Malang dan dikenal sebagai Kelurahan Merjosari, dengan perubahan ini membawa perubahan pada kewenangan dan administrasi pemerintahannya. Sebagai Kelurahan, kantor Kelurahan Merjosari memiliki tugas penting dalam melayani masyarakat, khususnya dalam hal administrasi kependudukan dan berbagai perizinan yang diperlukan warga. Kelurahan ini tidak hanya mengelola administrasi dasar seperti pendaftaran penduduk, tetapi juga menyediakan berbagai perizinan lainnya, termasuk izin pekerjaan umum, izin pendidikan, izin kesehatan, serta izin yang berkaitan dengan perumahan, penataan ruang, dan lingkungan hidup. Dengan adanya kantor Kelurahan, warga Merjosari dapat lebih mudah mengakses layanan publik yang mereka butuhkan untuk mendukung aktivitas sehari-hari mereka. Selain itu, kantor Kelurahan Merjosari juga berperan penting dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan masyarakat. Program-program yang dirancang oleh pemerintah kelurahan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan perempuan, yang melibatkan pelatihan, sosialisasi, dan dukungan terhadap perempuan

dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan kesehatan. Perlindungan masyarakat juga menjadi fokus utama dengan menyediakan layanan terkait pertanahan, perhubungan, serta lingkungan hidup, yang semua ini berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga Kelurahan Merjosari.

B. Gambaran Umum Pergeseran Peran dan Tanggung Jawab Suami

Istri dalam Keluarga Wanita Karir

Perubahan peran dan tanggung jawab suami istri dalam keluarga wanita karier dapat memberikan dampak baik maupun buruk, tergantung pada bagaimana pasangan tersebut mengelola peran masing-masing. Dampak positif dapat terlihat ketika istri yang bekerja mampu mengatur waktu dengan baik antara pekerjaan dan tugas rumah tangga. Hal ini akan semakin optimal jika suami mendukung keputusan istri untuk bekerja, memberikan pengertian, serta ikut berbagi tanggung jawab dalam urusan rumah tangga. Kerjasama yang harmonis ini dapat meningkatkan kualitas hubungan suami istri dan memberi manfaat positif bagi keluarga secara keseluruhan. Sebaliknya, dampak negatif dapat muncul jika istri mulai mengabaikan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Ketidakseimbangan ini sering kali memicu ketegangan dalam hubungan keluarga, terutama jika suami tidak memahami atau mendukung keputusan istri untuk bekerja. Masalah ini bisa diperburuk jika suami terus-menerus mengandalkan istri untuk mengurus semua keperluan rumah tangga tanpa memberikan kontribusi yang seimbang. Oleh karena itu, komunikasi yang baik dan saling pengertian antara

suami dan istri sangat penting untuk menjaga keseimbangan peran dalam keluarga. Suami dan istri perlu bekerja sama dalam membagi tanggung jawab rumah tangga dan mendukung satu sama lain, baik dalam karier maupun kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, perubahan peran dalam keluarga dapat menjadi peluang untuk memperkuat hubungan dan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis.⁴⁷

Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak melarang wanita untuk bekerja di luar rumah, yang artinya sebagai berikut:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُهَاجِرَةُ بِنْتُ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "كَانَتْ
لِغُلَامَةٍ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ غَنَمٌ بِسَلْعٍ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا، فَأَدْرَكَتْهَا فَدَبَحَتْهَا
بِحَجَرٍ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ هُمْ بِأَكْلِهَا". (رواه البخاري)

Dari Mu'adh bin Sa'ad, ia berkata: Mu'awiyah bin Qurrah bercerita kepada saya dari ayahnya, ia berkata: "Budak perempuan Ka'ab bin Malik memiliki kambing di Bukit Sala', lalu ada seekor kambing dari mereka yang sekarat, dan dia menyembelihnya dengan batu. Perbuatannya itu kemudian dilaporkan kepada Nabi ﷺ, dan beliau memerintahkan mereka untuk memakannya." (HR. al-Bukhari).⁴⁸

C. Bagaimana Pergeseran dan Tanggung Jawab dalam Keluarga Wanita

Karir di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

⁴⁷ Wardani, Aprilia Puspa. "implikasi wanita karir terhadap keharmonisan rumah tangga ditinjau dari hukum islam." *jurnal syariaaku: Jurnal Hukum Keluarga Islam & Manajemen Haji Umrah Voll.1*, No.01 (2023): 201-210.

⁴⁸ Syafuri, B. "Nafkah Wanita Karier Dalam Pespektif Fikih Klasik." *Ahkam Journal of Sharia* 13, no. 2 (2013): 12363.

Ibu Izzah ini mengambil peran dalam keluarga alasan dirinya bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya karena suami yang Adit sudah tidak mencukupi kebutuhan hariannya. Selain karena kebutuhan keluarga semakin banyak, harga bahan pokok yang semakin naik juga membuat permasalahan ekonomi keluarga semakin meningkat. Menurut nya belanja bulanan yang di berikan oleh suami seringkali hanya bertahan hingga pertengahan bulan. Dari keadaan tersebut membuat ibu Izzah berfikir untuk mengambil peran sebagai suami cukup si suami untuk mengurusinya

Penulis melakukan wawancara dengan seorang wanita Ibu Izzah mengenai peran dan tanggung jawab istri yang bekerja dalam keluarganya. Ibu Izzah menjelaskan:

jadi begini nak ibu awal mula ambil peran dari suami ibu tujuannya buat memenuhi kebutuhan keluarga, sebab suami ibu penghasilannya makin kesini makin rendah tidak seperti biasanya biar suami yang merawat mertua yang sekarang di rumah, kalau bukan ibu siapa lagi yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok buat keluarga yang ada di rumah, mikir makanya, biaya Pendidikan buat adek ibu soalnya orang tua ibu juga tidak kerja lagi nak. Kalau belum semisal dari keluarga ibu ada yang sakit butuh biaya berobat masih banyak yang lain. Sebab itu ibu tidak mau berpikir Panjang lagi yang paling pertama yang penting keluarga bisa untuk makan intinya ibu kerja di industry digital marketing buat kebbutuhan keluarga itu saja.⁴⁹

Kasus yang ada di atas menunjukkan bahwa istri pelaku ibu Izzah ini mengambil peran dari tanggung jawab suami di karenakan si suami tidak mampu menafkahi seperti biasanya untuk keluarga dalam artian si suami penghasilannya semakin rendah biaya kebutuhan dalam keluarga tidak bisa mencukinya kemudian ibu Izzah tersebut dia mempunyai tanggung jawab buat

⁴⁹ Ibu inisal I, pengusaha kecantikan, wawancara, 5 Juni 2024

orang tuanya dan adik-adik nya di karenakan orang tuanya juga tidak mampu buat bekerja lagi dan memiliki adik yang harus di beri kebutuhan dalam hidupnya pada intu dari hal itu ibu ini seseorang yang paling di andalkan buat keluarganya.

Selanjutnya, penulis mewawancarai seorang suami yang Bernama pak adit untuk menanyakan bagaimana tanggung jawab suami terhadap istri yang bekerja dalam keluarga. Bapak A menjelaskan:

Bapak selaku suami dari ibu Izzah untuk tanggung jawab bapak sekarang yang pertama bapak selaku suami mengizinkan ibu istri bapak yang bekerja untuk membantu perokonomian keluarga dengan syarat tidak boleh melalaikan tugas utama sebagai seorang istri dan bapak mengizinkan istri bapak untuk bekerja di karenakan kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan tidak bisa di topang hanya dari satu penghasilan. Jadi bapak mengizinkan istri bapak bekerja besar harapan bapak agar perekonomian keluarga bapak tambah membaik dan meningkatkan kualitas hidup keluarga bapak seperti itu nak.⁵⁰

Kasus yang ada di atas menunjukkan bahwasanya suami telah mengizinkan seorang istri bekerja untuk kebutuhan keluarganya dengan alasan kebutuhan ekonomi keluarga baik orang tuanya yang sudah tidak mampu untuk bekerja sekaligus menjadi tulang punggung dan harapan satu-satunya bagi keluarganya.

Kemudian penulis menanyakan kepada seorang suami istri apakah ada pergeseran peran dan tanggung jawab antara suami istri di dalam keluarga Ketika si istri berkarir? Seperti apa bentuknya?

Bapak Adit menjelaskan: jadi ada sedikit pergeseran peran keluarga dikarenakan pekerjaan istri memiliki jadwal pekerja yang lebih padat dan

⁵⁰ Bapak inisial A wawancara, 8 Juni, 2024

prenghasilan yang lebih besar sehingga bapak selaku suami lebih mendominasi pekerjaan rumah dari pada istri.⁵¹

Penulis memahami apa yang di lotarkan oleh si suami bahwasanya seorang suami Ketika istrinya berkarir tidak semua lepas dari tanggung jawab akan tetapi seorang suami bisa membantu mengurus keluarganya termasuk orang tuanya yang ada di rumah. Kemudian ibu Izzah juga menjelaskannya bentuk pergeseran Wanita karir dalam keluarga.

Tentu saja ya sedikit ada pergeseran dalam keluarga karena saya diizinkan oleh suami dan saya mendapatkan kesempatan sebuah peluang pekerjaan yang sangat bagus secara finansial dan sangat di sayangkan kalau saya tidak di maksimalkan dan tentunya semua itu semata mata hanya untuk membantu kebutuhan perekonomian keluarga.⁵²

Seperti itu tanggapan si suami istri terhadap pergeseran dalam rumah tangga bahwasanya ibu tersebut terjadinya hal ini sejak bapak yang mengizinkan untuk bekerja begitupun ibu selaku seorang yang ada di dalam nya upaya mengabil peran dalam keluarganya..

Kemudian penulis mewawancarai ibu hafsoh sekaligus ibu dari orang tua dari ibu yang berkarir terkait tanggapan peran tersebut, ibu hafsoh mengatakan bahwasanya:

Saya selaku orang tua mengizinkan anak saya untuk bekerja dengan syarat sudah mendapatkan restu dari suami karenapun saya juga sudah tidak mampu membiayai diri sendiri dan saya tentunya bergantung kepada perekonomian anak saya sendiri. Saya selaku pribadi merasa bersyukur dan banyak berterimakasih kepada anak saya yang mau bekerja dan membantu perekonomian dan meringankan beban saya.⁵³

⁵¹ Bapak inisial A wawancara, 8 Juni, 2024

⁵² Ibu inisial I wawancara, 8 Juni, 2024

⁵³ Ibu hafsoh.wawancara, 10 Juni, 2024

Penulis memahami apa yang telah di katakana oleh ibu hafsoh bahwa dirinya membolehkan anaknya untuk bekerja dengan syarat dapat izin dari suami untuk keluar dari rumah. Dengan besar harapan ibu hafsoh tersebut Upaya kebutuhan ibu juga bisa mencukupi dari hasil pekerjaan anaknya sungguh bangganya seorang ibu hafsooh melihat anaknya bisa berbakti kepada orang tua.

Kemudian penulis mewawancarai terkait pertanyaan tersebut kepada bapak ustadz hidayat selaku tokoh Masyarakat yang ada di lingkungannya. Beliau menjelaskan :

istri itu tidak diwajibkan atau tidak di bebaskan untuk mencukupi nafkah dalam keluarga karena yang mencukupi nafkah itu adalah suami jadi Ketika si istri mengambil peran untk berkarir itu pilihan karena agama sendiri tidak ada larangan asalkan tidak menyampingkan kewajiban istri seperti taat pada suami selaim juga ya melayani suami seperti itu.⁵⁴

Kemudian beliau menjawab untuk pertanyaan yang kedua menjelaskan :

Kalau peran di dalam rumah itu tetap masing masing atas kewajiban suami menafkahi kewajiban istri taat dan melayani cuman Ketika istri mengambil peran untuk membantu ekonomi dalam keluarga ya berarti kewajiban seorang istri seperti melayani suami itu berubabah melainkan tetap kaya gitu

Kemudian beliau menjawab untuk pertanyaan yang kedua menjelaskan :

Ya menurut saya tidak menjadi masalah asalkan kedua duanya Saling sepakat saling setuju gitu cuman ya secara moral hakikat nya tidak seperti itu karena mau bagaimanapun agama memerintahkan yang bekerja harus memenuhi mencukupi nafkah adalah suami.⁵⁵

⁵⁴ Ustadz hidayat,wawancara,12 Juni, 2024

⁵⁵ Ustadz hidayat,wawancara,12 Juni, 2024

Penulis dapat memahami dari tanggapan yang sudah diucapkan oleh bapak ustadz hidayat untuk tanggapan pertama bahwasanya seorang istri tidak ada kewajiban untuk nafkah karena nafkah tersebut sudah menjadi suatu kewajiban bagi suami terhadap istri, untuk istri yang menjadi peran dalam rumah tangga itu adalah pilihan karena dari agama sendiri tidak ada suatu larangan buat istri untuk bekerja akan tetapi seorang istri tidak boleh memlalaikannya buat kewajiban sebagai istri seperti halnya melayani suami dan lain sebagainya.

Ketika ada pergeseran peran di dalam keluarga Wanita karir tetap masing-masing atas kewajiban seorang suami menafkahi hak istri untuk taat dan melayani, akan tetapi jika seorang istri mengambil peran untuk membantu. Perkonimian dalam keluarga dalam artian kewajiban seorang istri yang taat dan melayani suami akan berubah seperti halnya kewajiban suami untuk menafkahi.

Suatu pergeseran dalam rumah tangga tidak menjadi masalah dengan alasan antara suami istri saling meyetujui satu sama lain akan tetapi dengan secara moral pada hakikatnya tidak seperti itu, karena mau bagaimanapun agama memerintahkan yang wajib bekerja yang mencukupi dalam nafkah adalah suami.

Tabel 4.1 pergeseran peran dan tanggung jawab Wanita karier

Pergeseran peran dan tanggung jawab dalam keluarga wanita karier	
Peran dan tanggung jawab dalam keluarga wanita sebelum berkarier	Peran dan tanggung jawab dalam keluarga wanita sesudah berkarier
<p>1. Secara umum, wanita karier memiliki peran yang mirip dengan wanita sebagai ibu rumah tangga. Dalam peran ini, wanita bertanggung jawab atas tugas-tugas domestik seperti mengelola rumah dan keluarga, sementara suami berfungsi sebagai kepala keluarga</p>	<p>1. Setelah wanita tersebut mulai berkarier, perannya dalam keluarga dapat berubah. Wanita tersebut mengambil alih peran sebagai kepala rumah tangga, sementara peran sebagai "ayah rumah tangga" menunjukkan bahwa meskipun ia tetap menjalankan fungsi sebagai orang tua, tanggung jawab utama dalam kepemimpinan keluarga beralih kepadanya.</p>
<p>2. Wanita sebelum berkarier hanya fokus pada tugas-tugas domestik, seperti mengurus rumah tangga, menjalankan berbagai pekerjaan rumah. Sementara itu, peran ayah adalah sebagai pencari nafkah utama untuk keluarga, yang berarti ayah bekerja di luar rumah untuk menyediakan kebutuhan nafkah keluarga</p>	<p>2. Setelah seorang wanita menjadi wanita karier di industri digital marketing, Terjadi perubahan peran dalam keluarga, di mana wanita, yang biasanya dikenal sebagai ibu rumah tangga, kini mengambil posisi sebagai pencari nafkah utama. Sebaliknya, peran ayah, yang umumnya berfungsi sebagai pencari nafkah, beralih menjadi lebih fokus pada tugas-tugas domestik, seperti mengurus rumah dan kegiatan lainnya.</p>
<p>3. Peran Wanita karier sebelum Mereka memasuki dunia kerja, dengan ibu diharapkan dapat mengelola rumah tangga, termasuk keterampilan memasak. Sementara itu, peran ayah adalah mencari</p>	<p>3. Setelah wanita terlibat dalam pekerjaan atau karier, mereka dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga secara finansial, seperti makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Perubahan</p>

<p>nafkah untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, yang mencerminkan tanggung jawabnya dalam aspek finansial keluarga.</p>	<p>peran di mana ayah sekarang terlibat dalam kegiatan domestik, seperti memasak, yang sebelumnya dianggap sebagai tugas utama ibu rumah tangga.</p>
<p>4. Sebelum wanita terlibat dalam dunia kerja, mereka biasanya memiliki peran utama dalam mengurus pendidikan anak-anak mereka. Ini mencakup kegiatan seperti membantu anak-anak dengan pekerjaan rumah, memantau kemajuan pendidikan, dan mendukung perkembangan akademis mereka. Peran ayah adalah untuk mencari nafkah, yaitu bekerja untuk menyediakan kebutuhan finansial bagi anak-anak dan keluarga secara umum</p>	<p>4. Setelah wanita memulai karier dan mengambil tanggung jawab sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga, termasuk anak-anak mereka, peran ayah berubah. Dia kini lebih fokus pada mendukung kebutuhan rumah tangga dan mendidik anak-anak yang berada di rumah.</p>

Tabel diatas menjelaskan bahwa tabel tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana peran dalam keluarga berubah ketika wanita mulai berkarier, termasuk bagaimana pergeseran ini mempengaruhi tanggung jawab dan fungsi dalam keluarga.

D. Pergeseran peran tanggung jawab dalam keluarga wanita karir prespektif masalah Al-Thufi

Siebagaimana kita kietahui bahwasanya Al-Thufi miembierikan 4 unsur prinsip yang harus di kiediepankan tierhadap masalah mursalah. Bieliau miembatasi bahwa suatu hal tiersiebut bisa di katakan miembawa kiemaslahatan apabila

tierpenuhi salah satu dari 4 prinsip, diantaranya ialah:⁵⁶

a. Akal itu dapat yang memebedakan mana yang masalahah dan mudarat

Jika kita kaitkan dengan permasalahan yang ada maka dapat kita analisis bahwa hal ini memenuhi terhadap prinsip pertama dari masalah mursalah Al-Thufi yaitu akal itu dapat membedakan mana yang masalahah dan mudarat.⁵⁷ ditinjau dari Keputusan seorang istri untuk bertukar peran dengan seorang suami, dalam hal ini ialah mencari nafkah untuk keluarga Dimana Keputusan tersebut mampu memberikan kemaslahatan terhadap keluarganya sehingga hal ini dapat kita analisis bahwa hal tersebut memenuhi unsur pertama dari prinsip masalah mursalah Al-Thufi karena apa yang menjadi Keputusan dari seorang istri itu mampu memberi kemaslahatan bagi keluarganya.

b. Akal itu memliki ruang lingkup di muamalah dan adat

Jika kita kaitkan dengan permasalahan yang ada mengacu pada situasi atau masalah. Maka dapat kita analisis bahwa hal tersebut masuk ke dalam prinsip dari Masalahah mursalah. konsep dalam hukum Islam yang berkaitan dengan kepentingan umum atau maslahat yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber hukum Islam tetapi dianggap baik dan bermanfaat. Prinsip masalahah mursalah berhubungan dengan kebutuhan atau kepentingan yang dianggap penting dalam konteks hukum dan masyarakat. Dalam hal ini, tindakan pelaku, yaitu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk dalam kategori

⁵⁶ Najmuddin al-Thufi, "Sarh Mukhtashar al-Raudhah", hlm. 177.

⁵⁷ Nasiri, Nasiri. "Konsep Masalahah Menurut Najm Al-din Al-tufi." *Jurnal Keislaman* 2, no. 1 (2019): 23-37.

muamalah, yaitu aspek interaksi sosial dan ekonomi yang diatur dalam hukum Islam. Tindakan ini dianggap sesuai dengan prinsip masalah mursalah karena bertujuan untuk mencapai kepentingan umum, yaitu kesejahteraan keluarga.⁵⁸

Sedangkan untuk adatnya, sebagaimana kita ketahui apa yang menjadi pokok pada permasalahan ini ialah bahwa apa yang dilakukan seorang istri tergolong bukan hal biasa yang dilakukan seorang istri di lingkup rumah tangganya. Biasanya dalam hal mencari nafkah adalah kebiasaan yang seharusnya menjadi suatu hak dari seorang suami, akan tetapi pada permasalahan ini justru yang mencari nafkah itu ialah pihak istri maka dari itu hal ini dapat memenuhi unsur adat yang ada di dalam masalah mursalah Al-Thufi karena apa yang dilakukan itu merupakan kebiasaan yang sangat jarang terjadi di lingkup rumah tangga, dan apa yang menjadi Keputusan ini mampu memberikan kemaslahatan bagi keluarganya.

C. Masalah itu adalah dalil syar'i yang kuat

Jika dianalisis dengan permasalahan yang ada, prinsip masalah mursalah menurut Al-Thufi memiliki relevansi yang kuat. Dalam konteks kewajiban nafkah, baik dalil maupun nash tidak secara eksplisit mewajibkan istri untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Dengan demikian, ketika sebuah tindakan, seperti istri turut bekerja demi menopang kebutuhan keluarga, memberikan manfaat atau kemaslahatan yang nyata, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai sesuai dengan prinsip masalah mursalah. Prinsip

⁵⁸ Irawanda, Mulsir, Muhammad Wildan, and HM Thahir Maloko. "Analisis Masalah Najmuddin Al-Tufi Terhadap Pembagian Warisan Anak Perempuan." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, no. 1 (2024).

ini menekankan bahwa kemaslahatan merupakan dalil syar'i yang kuat, terutama dalam perkara muamalah. Lebih jauh, Al-Thufi menyatakan bahwa masalah dapat dijadikan landasan utama dalam pengambilan keputusan jika tidak ada dalil khusus yang melarangnya. Dalam kasus istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tindakan tersebut mencerminkan pemenuhan tanggung jawab bersama antara suami dan istri, serta memberikan kemaslahatan bagi keberlangsungan kehidupan keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip Al-Thufi bahwa kemaslahatan dalam urusan duniawi, khususnya muamalah, dapat mendahului adat dan tradisi selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat. Dengan demikian, perubahan peran istri yang turut mencari nafkah dalam keluarga, meskipun tidak lazim dalam adat tertentu, dapat dipahami sebagai langkah yang mendukung kemaslahatan. Keputusan ini memenuhi kriteria masalah mursalah karena menghasilkan manfaat yang jelas dan signifikan bagi keluarga tanpa melanggar ketentuan syar'i. Prinsip ini mengakomodasi dinamika sosial yang terus berkembang, memastikan bahwa syariat tetap relevan dan memberikan solusi terhadap permasalahan umat.⁵⁹

D. Masalah itu dapat berdiri sendiri tanpa bergantung dalil nash

Jika dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas, dalam konteks hukum Islam, prinsip masalah mursalah memungkinkan suatu tindakan yang memberikan manfaat atau kebaikan meskipun tidak didasarkan pada dalil nash tertentu. Dalam hal kewajiban mencari nafkah, yang secara umum merupakan

⁵⁹ Muhammd Roy Purwanto, *Deskonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik Terhadap Konsep Masalah Najmudin Al-Thufi* (Yogyakarta: April, 2017), 65.

tanggung jawab suami, prinsip ini memungkinkan adanya pergeseran tanggung jawab tersebut kepada istri jika situasi keluarga membutuhkan dan tindakan tersebut memberikan kemaslahatan. Prinsip ini menegaskan bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar agama. Dalam kasus tertentu, seperti ketika istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tindakan ini dapat dipandang sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Meskipun tidak ada dalil khusus yang menetapkan istri sebagai pencari nafkah, keputusan ini dapat diterima jika memberikan manfaat nyata dan menjadi kesepakatan bersama antara suami dan istri. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip masalah mursalah yang menempatkan kemaslahatan sebagai pertimbangan utama dalam perkara yang tidak memiliki aturan eksplisit dalam nash. Dengan demikian, prinsip masalah mursalah berfungsi sebagai panduan fleksibel dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan yang tidak secara langsung diatur oleh teks-teks agama. Keputusan yang diambil berdasarkan prinsip ini, seperti pergeseran peran istri dalam mencari nafkah, menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang untuk adaptasi demi mencapai manfaat yang lebih besar bagi keluarga dan masyarakat. Hal ini mencerminkan sifat inklusif dan relevan dari syariat dalam menjawab tantangan zaman.⁶⁰

⁶⁰ Usman, Moh. "Masalah mursalah sebagai metode istinbath hukum perspektif al-thufi dan al-qaradhawi." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 01 (2020): 82-98.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pertukaran peran yang terjadi antara seorang istri dan seorang suami itu merupakan bukan suatu hal yang tidak mungkin tidak terjadi pada satu keluarga, seperti halnya dalam skripsi ini bahwa Ketika pertukaran peran dalam hal mencari nafkah bagi keluarga maka tentunya hal tersebut tidak menjadi permasalahan selama hal itu menjadi Keputusan Bersama dan tentunya mampu memberikan kemaslahatan bagi kehidupan keluarganya.

Kemudahan hal ini juga selaras dengan konsep masalah mursalah konsep prinsip masalah mursalah Al-Thufi Dimana sesuai dengan 4 prinsipnya maka apa yang menjadi Keputusan dari seorang istri ini untuk berkarir dan bersedia bertukar peran dengan suaminya dalam hal untuk mencari nafkah bagi keluarganya ini memenuhi kedalam 4 prinsip tersebut Dimana Pertama akal itu dapat yang membedakan mana yang masalah dan mudarat, hal ini terpenuhi karena apa yang menjadi Keputusan dari seorang istri itu mampu memberi kemaslahatan bagi keluarganya. Kedua akal itu memiliki ruang lingkup di muamalah dan adat, Hal ini karena apa yang dilakukan oleh pelaku merupakan suatu hal yang masuk kedalam lingkup muamalah yaitu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketiga masalah itu adalah dalil syar'i yang kuat, hal ini terpenuhi karena tidak ada dalil nash yang kuat dalam membahas pembahasan ini. Dan yang terakhir

masalah itu dapat berdiri sendiri tanpa bergantung dalil nash, hal ini terpenuhi karena tidak ada dalil yang spesifik membahas terkait dengan kewajiban seorang istri untuk mencari nafkah untuk keluarganya dan ternyata apa yang menjadi keputusannya, dalam hal ini ialah bertukar peran dalam mencari nafkah ternyata mampu memberikan kemaslahatan dan manfaat bagi lingkup keluarganya.

B. Saran

Setelah kesimpulan dari penelitian ini ditarik, peneliti juga memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pergeseran peran tanggung jawab suami istri dalam keluarga Wanita karir

Kepada pasangan suami istri Wanita karir di kecamatan lowokwaru kota malang banyak terjadi dalam penelitian ini dari sepasang suami istri adanya pergeseran peran terkait ekonomi dan tanggung jawab yang ada didalamnya.

2. Saran untuk peneliti selanjutnya maka peneliti berharap kepada peneliti yang ingin meneruskan topik ini selalu menjadi referensi lain sebagai bentuk penyempurnaan pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-AL THUFI Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam Voll 22, No.1* (2020).

Anisa Kusuma, Arum. "kondisi perekonomian

Anisa Kusuma, Arum. "kondisi perekonomian keluarga pra sejahterah dalam membentuk motivasi belajar siswa."

Arianto, Yudi, and Muhammad Za'im Muhibbulloh. "Ihdad Suami Perspektif Masalah Mursalah." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Voll 3, No.1* (2022)

Bangsawan, Indra, Ridwan Ridwan, and Yulia Oktarina. "Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Usia Dini dalam Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Efendy." *kindergarten: Journal of Islamic Early Childhood Education voll.4, No.2* (2021): 235-244.

Bapak inisial A wawancara, 8 Juni, 2024

Bendadeh, Shafwan, and Mohammad Haikal. "Pengelolaan Harta Baitul Mal Dan Kemaslahatan Umat: Kajian Masa Pemerintahan Khulafaur Rasyidin." *syariah: Journal of Islamic Law voll 5, No.2* (2023): 69-91.

Desriati, and Erens Elvianus Koodoh. "perubahan peran suami dan isteri dalam keluarga di desa molinese kecamatan laineda kabupaten konawe selatan." *kabanti: Jurnal Kerabat Antropologi Voll5, No.2* (2021): 69-78.

Djajasudarma, Fatimah. "Pergeseran Peran Bahasa Indonesia." *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa Voll1, No.1* (2017): 1-9.

Effendi, Y. R. "Implementasi Teori Organisasi dalam Manajemen Pendidikan." (2023).

Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Yogyakarta Press, 2020

Fahrezi, Irgi. *Implementasi Pasal 80 Ayat 4 KHI tentang kewajiban suami dalam pemberian nafkah terhadap istri ketika khuruj (studi kasus terhadap masyarakat jamaah tabligh di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)*. Diss. IAIN Padangsidempuan, 2021

Firdaus, Firdaus Firdaus, Desminar Desminar Desminar, Syaflin Halim, and Mursal Mursal. "menjelajahi penerapan konsep masalah mursala dalam hukum keluarga islam: studi kasus istri mencari nafkah dan suami bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* Voll.15, No. 1 (2023): 185-203.

girisa, Reskita A., Harsali F. Lampus, and Andriessanto C. Lengkong. "Patofisiologi dan Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Hernia Inguinalis pada Anak." *Medical Scope Journal* 5, no. 1 (2023): 38-44.

Hamdan Arief,Hanif, "Nafkah Istri Terhadap Suami Disabilitas Perspektif Hukum Islam." *Qanun vollI*,No.2 (2023): 168-186.

Hanifah, Q. (2023). *Perspektif Masalah Terhadap Perempuan Yang Berperan Ganda Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun*(Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Herawati, Emy. "Peran Orang Tua Mengatasi Menurunnya Akhlak Anak Akibat Menggunakan Handphone di Desa Tumbuk Tebing." *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan Voll4*,No.2 (2024): 93-99.

husna, asmaul. "pola komunikasi pasangan suami istri dalam membangun hubungan jarak jauh di desa kanjilo kecamatan."

Ibu hafsoh.wawancara,10 Juni, 2024

Ibu inisal I, pengusaha kecantikan, wawancara, 5 Juni 2024

Ibu inisial I wawancara,8 Juni, 2024

Irawanda, Mulsir, Muhammad Wildan, and HM Thahir Maloko. "Analisis Masalah Najmuddin Al-Tufi Terhadap Pembagian Warisan Anak Perempuan." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin2*, no. 1 (2024).

jamarudin, ade. "wawasan ilmu al-qur'an praktis." (2018).

Kamali, Moh, and Nawawi Nawawi. "Pendidikan keluarga dalam perspektif Islam." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) Voll.7*, No.1 (2023): 417-420.

Khoiriyah, Ulfiya Nuril. *Peran dan Tanggung Jawab Suami Istri Keluarga Milenial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

Lestari, May Lyndha Marlina. "Wanita Karir dan Perannya sebagai Ibu dalam Perspektif Hukum Islam." *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan voll 5*,No.2 (2022): 633-639.

listiyani, eka. "peran perempuan karir dalam keluarga prespektif masalah (studi kasus terhadap istri sebagai perempuan karier di desa duri kecamatan slahung kabupaten ponorogo)." phd diss., iain ponorogo, 2022.

Muhammad Roy Purwanto, "Dekonstruksi Teori Hukum Islam (Kritik Terhadap Konsep Masalah Najmuddin al-Thufi)", (Cetakan I, 2014) Hlm. 168.

Muhammad Roy Purwanto, "Dekonstruksi Teori Hukum Islam (Kritik Terhadap Konsep Masalah Najmuddin al-Thufi)", Hlm. 169.

Muhammad Roy Purwanto, "Dekonstruksi Teori Hukum Islam (Kritik Terhadap Konsep Masalah Najmuddin al-Thufi)", (Cetakan I, 2014) Hlm. 168.

Muhammad Roy Purwanto, "Dekonstruksi Teori Hukum Islam (Kritik Terhadap Konsep Masalah Najmuddin al-Thufi)", Hlm. 169.

Muhammd Roy Purwanto, *Deskonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik Terhadap Konsep Masalah Najmudin Al-Thufi* (Yogyakarta: April, 2017),65.

Mujenni, Mujenni, and Husni Idris. "Kafa'ah Dalam Membina Keluarga Harmonis: Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Masalah." *Jurnal Kolaboratif Sains Voll 7*,No.6 (2024): 1963-1975.

Mustakim, Ahmad, and Afiful Huda. "pergeseran paradigma penanggungjawab nafkah keluarga: analisis uu perkawinan dan gender." *jas merah: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah Voll.3*, No. 1 (2023): 75-89.

Najmuddin al-Thufi, "Sarh Mukhtashar al-Raudhah", hlm. 177.

Nasiri, Nasiri. "Konsep Masalah Menurut Najm Al-din Al-tufi." *Jurnal Keislaman 2*, no. 1 (2019): 23-37.

Naufal, Muhammad, Oloan Muda Hasim Harahap, and Musda Asmara. *Implementasi Kewajiban Nafkah dari Ayah untuk Anak Pasca Perceraian di Curup Selatan Kelurahan Air Putih Baru dalam Tinjauan Hukum Islam*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023.

Novia, Wilda. *Persepsi Suami Terhadap Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Di Desa Reudeup Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar*. Diss. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024.

oktavianti, ibdaria. *Penerimaan dispensasi kawin di pengadilan agama kepahiang kelas ii tahun 2020-2022 perspektif maqashid syariah*. Diss. Uin fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.

Ones, Andrew. *Teaching Sociology Successfully: A Practical Guide to Planning and Delivering Outstanding Lessons*. Routledge, 2017.

onsiHunadar, "Konsep Bahagia Buya Hamka Elaborasi Kehidupan Manusia Di Era Modern," *JOISCOM (Journal of Islamic Communication)* (Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2022), <https://doi.org/10.36085/joiscom.v3i2.3911>.

risan, rahmad. "bab 6 peran dan tanggung jawab keluarga." *pendidikan anak dalam keluarga* 69 (2023): 184-211.

risan, rahmad. "bab 6 peran dan tanggung jawab keluarga." *pendidikan anak dalam keluarga* 69 (2023).

Romli, Ahmad Syaifuddin, and Muhammad Talhah Ajmain. "Peran Dosen Wanita dalam Membina Keluarga Sakinah; Perspektif Masalah

Mursalalah." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam Voll.* 16, No. 1 (2024): 35-47.

Suprayogi, Rizqi, et al. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluargaerspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur)." *Laporan Pengabdian Masyarakat Voll7*,No.2 (2023): 29-37.

Siregar, Mujur Pangidoan. *Istri sebagai pencari nafkah utama (pada keluarga parengge-rengge di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan) di tinjau dari kompilasi hukum Islam.* Diss. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023.

Syafuri, B. "Nafkah Wanita Karier Dalam Pespektif Fikih Klasik." *Ahkam Journal of Sharia* 13, no. 2 (2013): 12363.

Syahid Akhmad. Faisol "Hak Reproduksi Perempuan Dalam Pemikiran Husein Muhammad Dan Masdar Farid Mas' udi." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9, No.2 (2023): 267-286.

umni,Nelli."working wife's nafkah a family law perspective indonesian islam." *eksekusi: Journal Of Law Voll5*, No.2 (2023): 220-234.

Usman, Moh. "Maslahah mursalah sebagai metode istinbath hukum perspektif al-thufi dan al-qaradhawi." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 01 (2020): 82-98.

Ustadz hidayat,wawancara,12 Juni, 2024

Ustadz hidayat,wawancara,12 Juni, 2024

Wardani, Aprilia Puspa. "implikasi wanita karir terhadap keharmonisanrumah tangga ditinjau dari hukum islam." *jurnal syariahku: Jurnal Hukum Keluarga Islam & Manajemen Haji Umrah Voll.1*,No.01 (2023): 201-210.

Widyawati, Marta, and M. Widyawati. "Relasi antara Pergeseran Peran Pencari Nafkah dan Krisis Maskulinitas dalam Cerpen “Huruf Terakhir” karya Benny Arnas." *Jurnal Bahasa dan Sastra Voll9*, no. 2 (2021): 182-192.

Wutsqah, Urwatul, and Ivon Mukaddamah. "Peran Perempuan dalam Membentuk Ketahanan Keluarga." *Jurnal Inovasi Penelitian Voll3*,No.9 (2023): 7643-7652.

Yunita, Asma Yunita Asma, et al. "Perempuan karir menurut pandangan islam." *jampi: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan Islam Voll1*,No.1 (2024): 78-87.

Zainur, Zainur. "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal An-Nahl Voll.7*, No.1 (2020): 32-43.

Zelfa, Salsabila. "Relasi Ekonomi Pasangan Dengan Perceraian Perspektif Masalah Mursalah." *Sakina: Journal of Family Studies Voll.5*,No.1 (2021).

Zikwan, M., and Erwin Azhari. "Mashlahah Mursalah dalam Aktifitas Ekonomi dan Bisnis Islam." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam Voll 10*, No.1 (2024): 151-164.

HALAMAN KONSULTASI

Nama : Al Hajami
 NIM/Jurusan : 200201110214/Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Syabbul Bachri, M.HI
 Judul Skripsi : pergeseran peran dan tanggung dalam keluarga
 wanita karier prespektif masalah al-thufi

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 8 Maret 2024	Konsultasi BAB I	
2	Kamis, 14 maret 2024	ACC BAB I	
3	Selasa, 2 April 2024	Konsultasi BAB II	
4	Selasa, 15 April 2024	ACC BAB II	
5	Jum'at, 18 April 2024	Konsultasi BAB III	
6	Jum'at, 20 April 2024	ACC BAB II	
7	Senin, 17 Juni 2024	Konsultasi BAB IV	
8	Kamis, 20 Juni 2024	ACC Isi penelitian	
9	Selasa, 13 agustus 2024	Konsultasi BAB V	
10	Rabu, 14 agustus 2024	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Mengetahui
 Ketua Program Studi
 Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA.
 NIP :197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Al Hajami
 NIM : 200201110214
 Alamat : Dusun Cimahi, Desa Cikarang
 Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten
 Karawang Jawa Barat
 TTL : Karawang 25 Mei 2002
 No HP : 081359040479
 Email. : alhajami122@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. MI Nurussibyan : 2009 - 2014
2. SMP Minhajutthalibin : 2014 - 2017
3. MAN 2 Cirebon : 2017 - 2020
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2020 – 2024

Organisasi Eksternal:

3. PMII Rayon Radikal Al-Faruq (Wakil CO Kaderisasi) 2021-2022
4. Leader Indonesia Online (Leader Komunitas Bisnis Online)

Organisasi Internal:

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (anggota Kewirausahaan)
2. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah (Anggota Dinas Teknologi Informasi).